



DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



**TAHUN
2019-2024**

RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 26 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : a. bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019-2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar .
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD, adalah DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RPJMD Polewali Mandar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Polewali Mandar untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati/Wakil Bupati dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten lainnya.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari Pencapaian Hasil (*Outcome*) Program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai Prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan Pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
18. Program adalah Penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (*Output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu Program.
20. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum didalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
21. Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari RPJMD tahun 2019-2024.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan dari Renstra masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang meliputi :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat DPRD;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Penelitian Pengembangan Dan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - e. Badan Keuangan;
 - f. Badan Pendapatan;
 - g. Badan Kepegawaian Pendidikan Dan Pelatihan;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
 - j. Dinas Kesehatan;
 - k. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 - l. Dinas Sosial;
 - m. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;

- n. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- o. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- p. Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata;
- q. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
- r. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- s. Dinas Perumahan, Permukiman Dan Pertanahan;
- t. Dinas Pertanian Dan Pangan;
- u. Dinas Kelautan Dan Perikanan;
- v. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;
- w. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;
- x. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja, Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- y. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik Dan Persandian;
- z. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- aa. Dinas Perhubungan;
- bb. Satuan Polisi Pamong Praja;
- cc. Kecamatan Polewali;
- dd. Kecamatan Binuang;
- ee. Kecamatan Anreapi;
- ff. Kecamatan Matakali;
- gg. Kecamatan Wonomulyo;
- hh. Kecamatan Tapango;
- ii. Kecamatan Mapilli;
- jj. Kecamatan Luyo;
- kk. Kecamatan Campalagian;
- ll. Kecamatan Balanipa;
- mm. Kecamatan Tinambung;
- nn. Kecamatan Limboro;
- oo. Kecamatan Alu;
- pp. Kecamatan Tutar;
- qq. Kecamatan Bulu; dan
- rr. Kecamatan Matangnga.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah serta bersifat indikatif, yang disusun berpedoman pada:
 - a. RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
 - b. RPJMD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022;
 - c. RPJMN Tahun 2015-2019; dan

- d. Renstra Kementerian atau lembaga pemerintah Non Kementerian.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

BAB III

SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan perangkat daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Pasal 5

Isi dan uraian Renstra masing-masing Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah Melaporkan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah kepada Bupati Polewali Mandar melalui Kepala BALITBANGREN.
- (3) Dalam hal evaluasi terhadap laporan hasil pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan adanya ketidaksesuaian, Bupati melalui Kepala BALITBANGREN menyampaikan rekomendasi langkah-langkah penyempurnaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Kepala BALITBANGREN.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 2 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019 NOMOR 26.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 2 Agustus 2019

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19670727 199403 1 017

DAFTAR ISI

		Halaman
DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
DAFTAR GAMBAR		iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.2 Latar Belakang	1
	1.3 Landasan Hukum	5
	1.4 Maksud dan Tujuan	7
	1.5 Sistematika Penulisan Halaman	8
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	10
	2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan	10
	2.2 Sumber Daya SKPD	22
	2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	36
	2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	40
BAB III	ISU-ISU STRATEGIS	42
	3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan	42
	3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	42
	3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat	49
	3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	54
	3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	69
BAB IV	TUJUAN, DAN SASARAN	77
	4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan	77
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	79
	5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan	79
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	86
BAB VII	INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	100
BAB VIII	PENUTUP	102
	6.1 Pedoman Transisi	102
	6.2 Kaidah Pelaksanaan	102

DAFTAR TABEL

TABEL	URAIAN TABEL	HALAMAN
Tabel 1	Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar	23
Tabel 2	Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan	24
Tabel 3	Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Hortikultura Pertanian dan Pangan	Dinas 25
Tabel 4	Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Palawija Pertanian dan Pangan	Dinas 25
Tabel 5	Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Inseminasi Dinas Pertanian dan Pangan	Buatan 26
Tabel 6	Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Terminal Dinas Pertanian dan Pangan	Agribisnis 26
Tabel 7	Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Pasar Dinas Pertanian dan Pangan	Hewan 27
Tabel 8	Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Breeding Dinas Pertanian dan Pangan	Centre 27
Tabel 9	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Alu Kecamatan Alu Dinas Pertanian dan Pangan	28
Tabel 10	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Anreapi Kecamatan Anreapi Dinas Pertanian dan Pangan	29
Tabel 11	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Balanipa Kecamatan Balanipa Dinas Pertanian dan Pangan	29
Tabel 12	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Tonyamang Kecamatan Binuang Dinas Pertanian dan Pangan	30
Tabel 13	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Bulu Kecamatan Bulu Dinas Pertanian dan Pangan	30
Tabel 14	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Campalagian Kecamatan Campalagian Dinas Pertanian dan Pangan	31
Tabel 15	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Limboro Kecamatan Limboro Dinas Pertanian dan Pangan	31
Tabel 16	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Luyo Kecamatan Luyo Dinas Pertanian dan Pangan	32
Tabel 17	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Mapilli Kecamatan Mapilli Dinas Pertanian dan Pangan	32
Tabel 18	Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Matakali Kecamatan Matakali Dinas Pertanian dan Pangan	33

Tabel 19	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Matangnga Kecamatan Matangnga Dinas Pertanian dan Pangan	33
Tabel 20	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Polewali Kecamatan Polewali Dinas Pertanian dan Pangan	34
Tabel 21	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Tapango Kecamatan Tapango Dinas Pertanian dan Pangan	34
Tabel 22	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Tinambung Kecamatan Tinambung Dinas Pertanian dan Pangan	35
Tabel 23	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Tutar Kecamatan Tutar Dinas Pertanian dan Pangan	35
Tabel 24	Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Wonomulyo Kecamatan Wonomulyo Dinas Pertanian dan Pangan	36
Tabel 25	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018	38
Tabel 26	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018	39
Tabel 27	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	45
Tabel 28	Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar terhadap Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan Renstra Kementerian Pertanian	52
Tabel 29	Hasil Telaah RTRW Kab. Polewali Mandar terkait ketentuan zonasi penggunaan ruang pada urusan Pertanian dan Pangan	60
Tabel 30	Hasil Telaah RTRW Kab. Polewali Mandar terkait ketentuan perizinan penggunaan ruang pada urusan Pertanian dan Pangan	64
Tabel 31	Hasil Telaah KLHS Kab. Polewali Mandar terkait urusan Pemerintahan Pertanian dan Pangan	68
Tabel 32	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan	78
Tabel 33	Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan	81
Tabel 34	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, Tahun 2019-2023	87
Tabel 35	Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	101

Daftar Gambar

Gambar	Uraian Gambar	Halaman
Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas 3 Pertanian dan Pangan (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	
Gambar 1.2	Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan 4 Pangan (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)	
Gambar 1.3	Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan 14 Kabupaten Polewali Mandar	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian dan Pangan ini merupakan dokumen perencanaan yang berisikan arahan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pertanian dan pangan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Pangan selama lima tahun ke depan (2019-2024). Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, permasalahan dan tantangan yang dihadapi pembangunan pertanian dan pangan selama lima tahun ke depan. Oleh karena itu, dokumen Renstra ini seyogyanya dijadikan acuan dan arahan bagi Dinas Pertanian dan Pangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian dan pangan selama lima tahun kedepan.

Reformasi perencanaan dan penganggaran menekankan untuk merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka performance based budgeting. Untuk itu, dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja sehingga akuntabilitas pelaksana beserta organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2019-2024.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan berisi rumusan strategi, arah kebijakan, program-program dan kegiatan dalam jangka menengah (lima tahun) yang diharapkan dapat menjamin pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi obyektif dan perubahan dinamika lingkungan strategis.

Rencana Strategis Dinas memiliki kedudukan dan fungsi sebagai berikut:


- a. Menjabarkan Visi dan Misi penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan pertanian dan pangan dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih strategis;
- b. Menguraikan rincian daftar program yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahun;
- c. Merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja dinas pada setiap akhir tahun anggaran;
- d. Mengarahkan semua stakeholders untuk mencapai tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan;
- e. Merupakan komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan yang akan dibiayai melalui APBD Kabupaten Polewali Mandar.

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan ini disusun berdasarkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.


Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian dimulai dengan pembentukan tim penyusun renstra berdasarkan SOP penyusunan Renstra. Selanjutnya tim penyusun renstra bekerja dengan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyusunan renstra seperti : Renstra Kementerian Pertanian tahun 2019-2024, Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2018-2022, Rancangan Awala RPJMD Kabupaten Polewali Mandar tahun 2019-2024, RTRW Kabupaten Polewali Mandar, Kajian KLHS Kabupaten Polewali Mandar dan dokumen-dokumen lainnya.

Setelah mengumpulkan bahan yang diperlukan maka dimulai menyusun draf rancangan awal renstra berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan. Dalam penyusunan draf rancangan awal renstra, dilakukan rapat dan diskusi lingkup Dinas Pertanian dan Pangan yang terdiri dari Kepala Dinas, sekretaris, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan staf. Rapat ini dimaksudkan untuk menjaring masukan dalam penyusunan renstra. Berikut ini adalah bagan alir penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



Gambar 1.2 : Bagan Alir Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan (Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)



1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan

- Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2010 Nomor 05);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 01);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012 Nomor 4);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2013 Nomor 2);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan tahun 2014-2019 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RPJMD Kabupaten

Polewali Mandar Tahun 2014-2019 terutama yang terkait dengan Dinas Pertanian dan Pangan.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Renja SKPD, RKA/DPA SKPD dan sebagai petunjuk, pedoman dan penutun di dalam pelaksanaan dan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan untuk jangka waktu lima tahun ke depan (2014-2019).

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2014-2019.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, Sumber Daya Dinas Pertanian dan Pangan, Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan.

BAB. III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB. IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Memuat, Visi dan Misi Dinas Pertanian dan Pangan, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Pangan

BAB. V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB. VI. Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB. VII. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Memuat capaian indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang.

BAB. VIII. Penutup.

Memuat kaidah pelaksanaan meliputi pola penyelenggaraan, sumber pembiayaan, monitoring dan evaluasi serta arahan pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan.

Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2011 tentang dan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Kabupaten di bidang pertanian, tanaman pangan, ketahanan pangan, prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai **tugas pokok**; melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang pertanian yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan pemerintah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai **fungsi** :

- a. Perumusan kebijakan teknis Pemerintah Kabupaten di bidang pertanian, tanaman pangan, ketahanan pangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan meliputi peningkatan produksi, perlindungan dan konservasi, pengolahan dan pemasaran hasil serta pembinaan dan pembiayaan usaha pertanian, tanaman

- pangan, ketahanan pangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan;
- b. Penyusunan rencana dan program dibidang Pertanian dan Peternakan meliputi peningkatan produksi, perlindungan dan konservasi, pengolahan dan pemasaran hasil serta pembinaan dan pembiayaan usaha pertanian, tanaman pangan, ketahanan pangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan;
 - c. Pelaksanaan pengendalian dan penanganan teknis operasional dibidang pertanian, tanaman pangan, ketahanan pangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan meliputi peningkatan produksi, perlindungan dan konservasi, pengolahan dan pemasaran hasil serta pembinaan dan pembiayaan usaha pertanian, tanaman pangan, ketahanan pangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan;
 - d. Pelayanan umum pertanian, tanaman pangan, ketahanan pangan prasarana dan sarana pertanian, perkebunan, dan Peternakan meliputi peningkatan produksi, perlindungan dan konservasi, pengolahan dan pemasaran hasil serta pembinaan dan pembiayaan usaha pertanian dan peternakan;
 - e. Pelaksanaan dan pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
 - f. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD).

B. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas


dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat;
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c) Sub Bagian Keuangan dan Verifikasi.
3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - a) Seksi Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Hortikultura;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman;
4. Bidang Peternakan;
 - a) Seksi Produksi dan Teknologi Peternakan;
 - b) Seksi Keswan dan Kesmavet;
 - c) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
5. Bidang Perkebunan;
 - a) Seksi Pengembangan Usaha dan Pasca Panen;
 - b) Seksi Peningkatan Produksi;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan;
6. Bidang Pengembangan SDM Pertanian;
 - a) Seksi Peningkatan SDM Penyuluh;
 - b) Seksi Kelembagaan Petani;
 - c) Seksi Sarana dan Perizinan;
7. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - a) Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan;
 - b) Seksi Pengelolaan Air Irigasi;
 - c) Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian;

8. Bidang Ketahanan Pangan;
 - a) Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - b) Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - c) Seksi Distribusi dan Harga Pangan;
9. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD);
10. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar dapat dilihat pada Gambar 1.3 sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR



Uraian tugas masing-masing bidang dan sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar sesuai dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor Tahun 2016 tentang uraian tugas Dinas daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan penyusunan program dan anggaran, urusan ketatausahaan serta urusan keuangan dan perlengkapan

Fungsi : a. Pelaksanaan program yang meliputi penyusunan program dan anggaran;
b. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan yang meliputi: urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat;
c. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan yang meliputi : urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut (laporan hasil pemeriksaan) dan perlengkapan;
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

2. Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang tanaman pangan dan hortikultura.

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. Pelaksanaan penataan, pengadaan, penyaluran, pengawasan benih/bibit, penangkaran benih/bibit tanaman pangan & hortikultura;
 - c. Penyiapan bahan percobaan dan bimbingan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. Pengkajiandanpenerapan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura;
 - e. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tanaman pangan dan hortikultura;
 - g. Pelaksanaan pengembangan sarana produksi pertanian (penyediaan pupuk, pestisida, dan alsintan).
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

3. Bidang Peternakan mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan pelaporan penyelenggaraan tugas dinas khususnya

dibidang peternakan.

- Fungsi :
- a. Penyusunan Perencanaan, kebijakan dan pedoman petunjuk teknis dibidang Peternakan;
 - b. Pelaksanaan penataan, pengadaan, penyaluran, pengawasan semen beku dan bibit ternak;
 - c. Penyiapan bahan percobaan dan bimbingan dibidang peternakan;
 - d. Pengkajian dan penerapan pengembangan teknologi peternakan;
 - e. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengelolaan kegiatan dibidang peternakan;
 - f. Pelaksanaan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - g. Pelaksanaan pengembangan, penyebaran ternak dan sarana produksi peternakan (penyediaan semen beku dan bibit ternak, penyediaan benih/bibit hijauan makanan ternak dan penyediaan alsin);
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang peternakan;
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsi.

4. Bidang Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan

penyelenggaraan tugas dinas, khususnya di bidang perkebunan.

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perkebunan;
 - b. Pelaksanaan bimbingan teknis tentang budidaya, pengembangan dan perlindungan tanaman perkebunan;
 - c. Pemantauan dan pengawasan penggunaan areal/alih fungsi lahan perkebunan;
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang perkebunan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

5. Bidang Pengembangan SDM Pertanian mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya di bidang pengembangan SDM.

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengembangan SDM;
 - b. Pelaksanaan penyuluhan teknis tentang budidaya, pengembangan dan perlindungan tanaman pertanian;
 - c. Identifikasi, Penilaian, dan penyusunan daftar kelembagaan petani;
 - d. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan

dibidang perkebunan;

- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi;

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan, operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya dibidang prasarana dan sarana pertanian.

Fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pengelolaan lahan, air dan perluasan areal pertanian;
- b. Pemantauan dan pengawasan penggunaan areal/alih fungsi lahan pertanian;
- c. Pemantauan dan pengawasan penyaluran sarana dan prasarana pertanian;
- d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan pengelolaan lahan, air dan perluasan areal pertanian;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengelolaan lahan, air dan perluasan areal pertanian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

7. Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

mengevaluasi, merekomendasikan dan melaporkan penyelenggaraan tugas dinas, khususnya bidang ketahanan pangan.

- Fungsi :
- a. Penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang ketahanan pangan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam rangka rangka penganekaragaman konsumsi pangan, peningkatan mutu dan keamanan pangan;
 - c. Pemantauan dan pengawasan mutu terhadap hasil pertanian;
 - d. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - e. Pengolahan dan penyajian data informasi pasar hasil pertanian;
 - f. Pelaksanaan bimbingan, promosi, pemasaran, pengawasan hasil pertanian;
 - g. Pelaksanaan bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis;
 - h. Pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha agribisnis serta pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dibidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - j. Pelaksanaandanpengkoordinasian ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan;
 - k. Penyusunan laporan pelaksanaan

kegiatan ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan

- I. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas sesuai tugas dan fungsi.

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Merencanakan kegiatan, memberi petunjuk, memberi tugas, memeriksa/mengecek, membuat laporan dan melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Pangan sesuai dengan bidang tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dikoordinasikan kepada Camat.

Fungsi :

- a. Pembinaan umum dibidang Pertanian dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Pengembangan SDM, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. Pembinaan teknis dibidang Pertanian dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Pengembangan SDM, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. Pelaksanaan operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi manajemen Pertanian dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Pengembangan SDM, Prasarana dan Sarana Pertanian dan Ketahanan Pangan.

9. Kelompok Fungsional mempunyai tugas dan fungsi :

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya, kebutuhan dan beban

kerja yang terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan

Fungsi : Pembinaan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan keahlian masing-masing.

2.2 Sumber Daya SKPD

2.2.1 Kondisi Kepegawaian

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Pangan sampai tahun 2018 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 265 (Dua Ratus Enam Puluh Lima) orang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) 251 orang dan Tenaga Harian Lepas 14 Orang berdasarkan data kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan per 31 Desember 2018. Tingkat pendidikan PNS bervariasi mulai SLTA hingga Strata Dua (S2). Data PNS berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, eselon dan Jenis kelamin pada Dinas Pertanian dan Pangan disajikan pada Tabel di bawah ini :

Tabel 1
Profil Sumber Daya Manusia Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar

NO	JABATAN	ESELON				GOLONGAN					TINGKAT PENDIDIKAN							JUMLAH
		I	II	III	IV	PNS				THL-TBPP	S.2	S.1	D3/D1	SPP/SMK	SMA	SLTP	SD	
						IV	III	II	I									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Kepala Dinas		1															1
2	Sekretariat			1		1					1							1
	a. Kasubag.Umum & Kepegawaian				1		1					1						1
	b. Kasubag.Perencanaan & Pelaporan				1		1					1						1
	c. Kasubag.Keuangan & Verifikasi				1		1				1	1						1
	d. Staf JFU						12	1			1	11		1				13
3	Bidang Tanaman Pangan & Holtikultura			1		1					1							1
	a. Seksi Tanaman Pangan				1		1					1						3
	b. Seksi Holtikultura				1		1				1							3
	c. Seksi Perlindungan Tanaman				1		1							1				3
	d. Staf JFU						6	1			1	5		1				7
4	Bidang Peternakan			1			1					1						1
	a. Seksi Produksi & Tek.Peternakan				1		1				1							1
	b. Seksi Keswan & Kesmavet				1		1					1						1
	c. Seksi Penyebaran & Pengembangan Peternakan				1		1					1						1
	d. Staf JFU						5	2			1	5		1				7
5	Bidang Perkebunan			1		1						1						1
	a. Seksi Pengembangan Usaha & Pasca Panen				1		1				1							1
	b. Seksi Peningkatan Produksi				1		1				1							1
	c. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan				1		1					1						1
	d. Staf JFU						8	1				8		1				9
6	Bidang Pengembangan SDM Pertanian			1			1				1							1
	a. Seksi Peningkatan SDM Penyuluh				1		1				1							1
	b. Seksi Kelembagaan Petani				1		1				1							1
	c. Seksi Sarana & Perizinan				1		1				1							1
	d. Staf JFU						4	1			1	3		1				5
7	Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian			1		1					1							1
	a. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan				1		1				1							1
	b. Seksi Pengolahan Air Irigasi				1		1				1							1
	c. Seksi Pupuk, Pestisida, Alat dan Mesin Pertanian				1		1					1						1
	d. Staf JFU						7	4			1	7	1	2				11
8	Bidang Ketahanan Pangan			1		1					1							1
	a. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan				1		1					1						1
	b. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan				1		1					1						1
	c. Seksi Distribusi dan Harga Pangan				1		1				1							1
	d. Staf JFU						3					3						3
9	Unit Pelaksana Teknis Dinas																	
	a. UPTD Balai Benih Holtikultura				2		3	1			1	1	1	1				4
	b. UPTD Balai Benih Padi Wonomulyo				2		4					4						4
	c. UPTD Inseminasi Buatan (IB)				2		9	5			8	1	5					14
	d. UPTD Rumah Potong Hewan				2		2	1			2		1					3
	e. UPTD Pasar Hewan				2		2				2							2
	f. UPTD Terminal Agribisnis				2		2	1			1		2					3
	g. UPTD Puskesmas				2	1	1	1			2		1					3
	h. UPTD Breeding Center				2		2				2							2
	i. UPTD Balai Pengolahan Hasil Perkebunan				2		2	2			3		1					4
	j. UPTD Perlindungan Tanaman				2		1	1			2							2
10.	Kelompok Fungsional																	
	a. Fungsional Kabupaten					11	4				4	11						15
	b. BPP																	
	- Koordinator BPP					12	4				1	15						16
	- Supervisor dan PPL					12	45	32		14	2	63	5	26				103
	JUMLAH	0	1	7	41	41	149	54	0	14	29	170	8	45	0	0	0	265

Sumber : Data Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional kantor maupun lapangan sangat dibutuhkan dalam melaksanakan Tupoksi Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar. Ketersediaan serta kondisi sarana dan prasarana pokok pendukung kegiatan yang ada sampai tahun 2018 tersebar di secretariat, masing-masing bidang, UPTD dan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2
Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Gedung Kantor Dinas	1	Unit	1		
Gedung Kantor UPTD	13	Unit	13		
Gedung BPP	16	Unit	16		
Komputer PC	19	Buah	19		
Laptop/Notebook	16	Buah	16		
Printer	11	Buah	11		
In Focus/Proyektor	2	Buah	2		
Air Conditioner (AC)	11	Buah	11		
Meja Kerja	79	Buah	79		
Meja Rapat	1	Set	1		
Kursi Rapat/Kerja	160	Buah	160		
Kursi Putar	6	Buah	6		
Kursi Tamu	2	Set	2		
Lemari	35	Buah	35		
Filling Kabinet	7	Buah	7		
Line Telepon	3	Unit	3		
Camera	3	Buah	3		
Kendaraan Roda Empat	6	Unit	6		
Kendaraan Roda Dua	38	Unit	38		
Kendaraan Roda Tiga	1	Unit	1		

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2018).

Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD

1. UPTD Hortikultura

Tabel 3
Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Hortikultura
Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Tanah	2	Ha			
Pisau Okulasi	2	Buah			
Gunting Gala	2	Buah			
Gunting Pangkas	1	Buah			
Hand Sprayer	1	Unit			
Mesin Pemotong Rumput	2	Unit			
Tempat Pembibitan Tan. Hias	2	Unit			
Rak Bunga	1	Unit			
Bangunan/Rumah	54	M2	1		
Bangunan Percetakan Hortikultura	32	M2	1		
Green House	1	Unit	1		
Instalasi Sumur Bor	1	Unit	1		
Pohon Langsat	7	Pohon			
Alpukat	1	Pohon			
Durian	27	Pohon			
Rambutan	62	Pohon			
Mangga	40	Pohon			
Lengkeng	26	Pohon			
Sirsak	6	Pohon			
Sukun	5	Pohon			
Kedondong	5	Pohon			
Manggis	40	Pohon			

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2018).

2. UPTD Balai Benih Palawija

Tabel 4
Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Balai Benih Palawija
Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Bangunan Kantor UPTD	93.94	M2	1		
Lahan Demplot Tanaman Pertanian	578.14	M2			
Bangunan Kantor	54	M2			
Meja Kerja	2	Unit			
Kursi	8	Unit			

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2018)

3. UPTD Inseminasi Buatan

Tabel 5
Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Inseminasi Buatan
Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Tanah	189	M ²	1		
Meja	2	Unit	2		
Meja	2	Unit			2
Kursi	14	Unit	7		7
Lemari	2	Unit	2		
Container	21	Unit	11		10
TV 20 Inc	1	Unit	1		
Komputer	1	Unit	1		
CPU	1	Unit	1		
Motor	1	Unit	1		
Bangunan	115.2	M ₂	1		

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Distanpan 31 Desember 2018).

4. UPTD Terminal Agribisnis

Tabel 6
Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Terminal Agribisnis
Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Mesin Chopper	1	Unit			
Komputer	1	Unit			
Mesin Pengolah Susu	1	Unit			
Mesin Pemerah Susu	1	Unit			
Kandang Laktasi	2	Unit	1		
Kandang Sapi Melahirkan	1	Unit	1		
Kandang Sapi Pedet	1	Unit	1		
Kandang Sapi Dara	1	Unit	1		
Kandang Karantina Hewan	1	Unit	1		
Gedung Pengolahan Susu	1	Unit	1		
Gedung Kantor/Ruang Jaga	1	Unit	1		
Sapi FH	31	Ekor			
Meja	3	Unit			
Kursi	7	Unit			
Gerobak Dorong	2	Unit			
Pemotong Kuku	1	Unit			

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2018)

5. UPTD Pasar Hewan

Tabel 7
Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Pasar Hewan
Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Meja Kerja	4	Unit	4		
Kursi	2	Unit	4		
Kursi	3	Unit	3		
Mesin Ketik Manual	1	Unit	1		
Laptop	2	Unit			2
Printer	1	Unit	1		
Termos Vaksin	1	Buah	1		
Kantor UPTD	360	M2	1		
Rumah Potong Unggas	160	M2	1		
Rumah Potong Unggas	440	M2	1		
Tanah	-	-	-		

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2018).

6. UPTD Breeding Centre

Tabel 8
Kondisi Sarana dan Prasarana UPTD Breeding Centre
Dinas Pertanian dan Pangan.

Jenis Aset	Volume	Satuan	Kondisi Barang (Unit)		
			B	RR	RB
Tanah Pembibitan Ternak	3.1	Ha			
Mobil Pickup L3000	1	Unit			
Mobil New Dyna	1	Unit			
Motor Gandeng	1	Unit			
Mesin Pabrik Pakan Ternak	1	Unit			
Mesin Chopper	1	Unit			
Pan Granulator	1	Unit			
Alat Catrol Sapi (Dongkrak)	1	Unit			
Mesin Ipal (Biogas)	1	Unit			
Kandang Sapi	-	M2	1		
Kandang Sapi	220	M2	1		
Kandang Sapi	468	M2	1		
Kandang Kambing	-	M2	1		
Rumah Tinggal	64	M2	1		
Laboratorium	32	M2	1		
Gudang Alat	30	M2	1		
Rumah Jaga	42	M2	1		
Gudang Pakan Ternak	32	M2	1		

Gedung Pertemuan	-	M2	1		
Pagar Kandang Sapi	-	M2	1		
Gudang Pakan Ternak Sapi	-	M2	1		
Saluran Pembuangan Kotoran Ternak	-	-	1		
Jaringan Pemb. Bak Penampungan Air	-	-	1		
Jalan Usaha Tani	-	-	1		
Saluran Pembuangan Kotoran Ternak	-	-	1		
Sapi Brahman	200	Ekor			
Sapi Brahman Cross	70	Ekor			

(Sumber : Subag Umum dan Kepegawaian Per 31 Desember 2018).

7. Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP)

Tabel 9

Kondisi Sarana dan Prasaran Pendukung Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Alu Kecamatan Alu Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN					SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)			
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	3	-	-	√	5	-	-
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Notebook	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	-	-	2
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
8	Meja Kerja	6	5	-	1	-	-	-	-	√	5	1	-
9	Meja Rapat	1	1	-	-	-	-	-	-	√	1	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	30	10	20	-	-	-	-	-	√	20	10	-
11	Kursi Susun Furniture Kantor	5	-	-	-	5	-	-	-	√	5	-	-
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	1	-
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 10
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Anreapi Kecamatan Anreapi
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	5	-	-	√	7	-	-	
2	PC/Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Notebook	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	1	-	
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	1	1	-	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	2	-	-	
9	Meja Rapat	5	5	-	-	-	-	-	-	√	5	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	25	15	10	-	-	-	-	-	√	10	-	15	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	10	-	-	5	5	-	-	-	√	10	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Generator	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 11
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Balanipa Kecamatan Balanipa
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	1	-	-	√	1	-	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	1	1	-	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
9	Meja Rapat	5	5	-	-	-	-	-	-	√	5	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	10	10	-	-	-	-	-	-	√	-	10	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	16	-	-	11	5	-	-	-	√	16	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	1	1	-	-	-	-	-	-	√	1	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Sound System	1	-	1	-	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 12
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Tonyamang Kecamatan Binuang
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	1	3	-	-	√	4	-	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
3	Laptop	1	-	-	-	-	1	-	-	√	1	-	-	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	-	2	-	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
9	Meja Rapat	4	4	-	-	-	-	-	-	√	4	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	30	20	10	-	-	-	-	-	√	10	20	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	16	-	-	5	11	-	-	-	√	16	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	2	-	-	-	2	-	-	-	√	2	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	1	-	
16	Unintempuble Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
17	AC	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 13
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Bulu Kecamatan Bulu
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	-	-	-	√	2	-	-	
2	PC/Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
4	Notebook	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	1	1	-	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	2	-	-	
9	Meja Rapat	3	3	-	-	-	-	-	-	√	3	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	10	-	10	-	-	-	-	-	√	10	-	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	5	-	-	-	5	-	-	-	√	5	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintempuble Power Supply (UPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
18	Generator	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 14
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Campalagian Kecamatan Campalagian
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	1	-	-	3	2	-	√	√	5	1	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
3	Laptop	1	-	-	-	-	1	-	-	√	1	-	-	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	1	-	-	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
9	Meja Rapat	8	8	-	-	-	-	-	-	√	8	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	25	-	-	10	15	-	-	-	√	25	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	-	1	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 15
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Limboro Kecamatan Limboro
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	1	-	-	√	3	-	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	-	-	2	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	1	-	-	-	-	-	√	-	-	1	
8	Meja Kerja	2	-	1	1	-	-	-	-	√	2	-	-	
9	Meja Rapat	3	3	-	-	-	-	-	-	√	3	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	30	20	-	-	-	-	-	-	√	-	20	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	16	-	-	11	5	-	-	-	√	16	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 16
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Luyo Kecamatan Luyo
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	3	-	-	√	5	-	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
3	Laptop	1	-	1	-	-	-	-	-	√	-	1	-	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	1	-	
8	Meja Kerja	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
9	Meja Rapat	4	4	-	-	-	-	-	-	√	4	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	11	11	-	-	-	-	-	-	√	-	11	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	15	-	-	10	5	-	-	-	√	15	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	2	-	-	-	2	-	-	-	√	2	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 17
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Mapilli Kecamatan Mapilli
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	1	2	-	-	√	3	-	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
3	Laptop	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	-	1	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	2	-	-	
9	Meja Rapat	5	5	-	-	-	-	-	-	√	5	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	30	30	-	-	-	-	-	-	√	-	-	30	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	25	-	-	10	15	-	-	-	√	25	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	-	1	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 18
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Matakali Kecamatan Matakali
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN						SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	3	-	-	√	5	-	-
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Notebook	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	1	-
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	-	-	2
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	2	-	-
9	Meja Rapat	7	7	-	-	-	-	-	-	√	7	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	20	-	20	-	-	-	-	-	√	20	-	-
11	Kursi Susun Furniture Kantor	5	-	-	-	5	-	-	-	√	5	-	-
12	Lemari Arsip Besi	2	-	-	-	2	-	-	-	√	2	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
16	Unintemptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 19
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Matangnga Kecamatan Matangnga Dinas
Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN						SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	-	-	-	√	2	-	-
2	PC/Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Notebook	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	-	1
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	1	-	1
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
8	Meja Kerja	5	4	-	1	-	-	-	-	√	-	-	-
9	Meja Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	20	10	10	-	-	-	-	-	√	10	-	10
11	Kursi Susun Furniture Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	-	1
15	Sound System	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
16	Unintemptible Power Supply (UPS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Generator	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 20
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Polewali Kecamatan Polewali
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN					SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)			
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	6	-	-	√	8	-	-
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
3	Laptop	1	-	1	-	-	-	-	-	√	-	1	-
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	2	-	-
9	Meja Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kursi Susun Furniture Kantor	20	-	-	10	10	-	-	-	√	20	-	-
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	1	-
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
17	AC	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Traktor Four Whell	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 21
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Tapango Kecamatan Tapango
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN					SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)			
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	3	-	-	√	5	-	-
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
3	Laptop	1	-	1	-	-	-	-	-	√	-	1	-
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Meja Kerja	6	5	-	1	-	-	-	-	√	6	-	-
9	Meja Rapat	4	4	-	-	-	-	-	-	√	4	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	40	40	-	-	-	-	-	-	√	-	40	-
11	Kursi Susun Furniture Kantor	16	-	-	11	5	-	-	-	√	16	-	-
12	Lemari Arsip Besi	1	1	-	-	-	-	-	-	√	1	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-
15	Sound System	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 22
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Tinambung Kecamatan Tinambung
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN						SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	-	-	-	√	2	-	-
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1
3	Laptop	1	-	1	-	-	-	-	-	√	-	-	1
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	-	1
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	1	-	1	-	-	-	-	-	√	1	-	-
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	1	-	1
9	Meja Rapat	3	3	-	-	-	-	-	-	√	3	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	4	4	-	-	-	-	-	-	√	-	-	4
11	Kursi Susun Furniture Kantor	14	-	-	9	5	-	-	-	√	14	-	-
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	-	-	1
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 23
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Penyelenggaraan
Penyuluhan di BPP Tutar Kecamatan Tutar
Dinas Pertanian dan Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN						SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	-	2	-	-	√	2	-	-
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Notebook	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
5	Printer	2	-	-	1	1	-	-	-	√	-	-	2
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	LCD Projektor	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
8	Meja Kerja	2	1	-	1	-	-	-	-	√	2	-	-
9	Meja Rapat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Kursi Kerja Plastik	20	20	-	-	-	-	-	-	√	-	-	20
11	Kursi Susun Furniture Kantor	15	-	-	10	5	-	-	-	√	15	-	-
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
14	Lemari Arsip Kaca	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-
17	AC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Traktor Four Whell	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

Tabel 24
Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung
Penyelenggaraan Penyuluhan di BPP Wonomulyo
Kecamatan Wonomulyo Dinas Pertanian dan
Pangan

NO	JENIS BARANG	JUMLAH (Unit)	TAHUN PEROLEHAN							SUMBER PEROLEHAN		KONDISI BARANG (Unit)		
			≤ 2013 (2006 s.d 2012)	2013	2014	2015	2016	2017	APBN	APBD	B	RR	RB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
1	Kendaraan Roda 2	-	-	-	-	2	8	-	-	√	10	-	-	
2	PC/Komputer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
3	Laptop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Notebook	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Printer	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
6	Modem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	LCD Projektor	1	-	1	-	-	-	-	-	√	1	-	-	
8	Meja Kerja	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
9	Meja Rapat	2	2	-	-	-	-	-	-	√	2	-	-	
10	Kursi Kerja Plastik	19	19	-	-	-	-	-	-	√	-	19	-	
11	Kursi Susun Furniture Kantor	25	1	-	10	15	-	-	-	√	25	-	-	
12	Lemari Arsip Besi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Lemari Arsip Kayu	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
14	Lemari Arsip Kaca	1	1	-	-	-	-	-	-	√	-	1	-	
15	Sound System	1	-	-	1	-	-	-	-	√	1	-	-	
16	Unintemuptible Power Supply (UPS)	1	-	-	-	1	-	-	-	√	-	1	-	
17	AC	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
18	Generator	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	Traktor Four Whell	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	
20	Alat Ukur PH Tanah	1	-	-	-	1	-	-	-	√	1	-	-	

Sumber : Data Inventaris Aset, Dinas Pertanian dan Pangan Kab. Polewali Mandar, 2018

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, kinerja Dinas Pertanian dan Pangan sampai saat ini berjalan sebagaimana mestinya, dimana tugas pokok dan fungsi telah terdistribusi secara optimal ke bidang-bidang dengan didukung sekretariat. Ada 4 (empat) yang menangani kegiatan utama yaitu Bidang Tanaman dan Holtikultura berkaitan dengan penanganan tanaman pangan dan hortikultura yang tugasnya berkaitan dengan Pelaksanaan penataan, pengadaan, penyaluran, pengawasan benih/bibit, penangkaran benih/bibit tanaman pangan & hortikultura serta pemenuhan kebutuhan pangan pokok seperti beras, palawija, sayuran dan buah serta tanaman hias untuk masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar. Bidang Perkebunan tugasnya berkaitan dengan Pelaksanaan bimbingan teknis tentang budidaya, pengembangan

dan perlindungan tanaman perkebunan, selain itu penanganan tanaman perkebunan dan hasil komoditas tanaman perkebunan baik untuk konsumsi masyarakat di Kabupaten Polewali Mandar maupun ekspor. Bidang Peternakan yang tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan, penyebaran ternak dan sarana produksi peternakan (penyediaan semen beku dan bibit ternak, penyediaan benih/bibit hijauan makanan ternak dan penyediaan alsin). Bidang Ketahanan Pangan yang tugasnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pengkoordinasian ketersediaan, Distribusi dan Konsumsi Pangan serta pemantauan skor PPH di Kabupaten Polewali Mandar. Keempat bidang yang menangani kegiatan utama tersebut didukung oleh bidang lainnya seperti Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Pengembangan SDM Pertanian.

Terdistribusinya pekerjaan dan pelayanan secara optimal, berkolerasi terhadap pelayanan kepada masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai misi yang harus diembang. Dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) sesuai kompetensi serta sarana dan prasarana dan didukung dengan pendanaan yang memadai, juga sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan PD. Dinas Pertanian dan Pangan hingga saat ini kinerja pelayanan telah berjalan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sebagai gambaran pelayanan dan hasil yang telah dicapai 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 25 dibawah ini :

Tabel 25
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2014-2018

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI SKPD	SATUAN	CAPAIAN TARGET KINERJA				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Luas areal pengembangan dan perluasan areal pertanian dan peternakan	Ha	465	471,4	900	2.828	48.283
2	Jumlah Produksi Padi	Ton	241.024,93	206.069,80	328.348	316.792,90	386.031,4
3	Jumlah Produksi Palawija	Ton	4.853,1	1.636,65	28.255	53.685	73.989,97
4	Jumlah Produksi Holtikultura	Ton	62.745	18.821	1.500,20	28.946,14	43.126
5	Jumlah Produksi Ternak	Ekor	6,50	2.512.702	2.591.616	2.616.705	2.621.955
6	Jumlah Produksi Kopi	Ton	4.500	482,23	900,40	930,47	801,34
7	Jumlah Produksi Kakao	Ton	2.878.296	31.969,46	34.824,52	35.519,53	33.220,09
8	Jumlah Produksi Kelapa	Ton	3.694	16.391,29	16.391,47	16.391,80	19.732,94
9	Persentase BPP yang Dilengkapi Sarana dan Prasarana Penyuluhan Memadai	Persen	100	100	100	100	100
10	Persentase Penduduk Yang Rawan Pangan	Persen		8,9	8,9	8,5	8,5
11	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Point		86,1	86,1	79,03	86,32
12	Penurunan Daerah Rawan Pangan	Kec.		2	2	2	2

Sumber : Data Sub Perencanaan dan Pelaporan Dinas Pertanian dan Pangan, 2018

Tabel 26
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014-2018

PROGRAM	JUMLAH ANGGARAN (Rp)					REALISASI ANGGARAN (Rp)					RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	ANGGARAN	REALISASI
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	354.431.550	403.474.100	565.534.100	485.830.000	490.336.290	332.072.350	269.778.325	563.604.439	485.545.674	489.932.767	93,69	66,86	99,66	99,94	99,92		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	323.019.600	973.905.400	447.691.000	165.660.000	120.064.000	301.551.650	774.444.950	476.925.500	165.660.000	120.063.429	93,35	79,52	106,53	100,00	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11.468.000	33.115.000	28.825.000	52.579.000	52.392.710	11.468.000	23.955.000	28.785.000	52.579.000	52.392.710	100,00	72,34	99,86	100,00	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN	3.659.610.000	2.832.030.500	2.186.979.200	687.550.000	2.102.957.404	3.581.383.650	1.106.117.428	2.208.070.200	687.200.000	1.989.820.904	97,86	39,05	100,96	99,95	94,62		
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PETERNAKAN	52.337.000	384.755.500	436.231.350	15.000.000	59.166.500	52.337.000	249.491.200	395.480.350	15.000.000	59.166.500	100,00	64,84	90,66	100,00	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PETERNAKAN	-	80.910.000	689.884.500	10.000.000	190.490.000	-	62.180.000	723.978.500	10.000.000	190.490.000	0,00	76,85	104,94	100,00	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA INFRASTRUKTUR PERTANIAN	5.165.596.000	18.497.575.000	4.630.158.000	7.075.582.000	6.410.488.750	4.755.177.100	8.482.148.350	4.411.538.000	6.753.052.400	6.031.284.727	92,05	45,85	95,28	95,44	94,08		
PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	129.605.000	-	-	1.065.000.000	271.125.000	129.605.000	-	-	1.063.789.000	271.125.000	99,98	0,00	0,00	99,89	100,00		
PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN	203.950.000	341.872.500	150.948.000	146.485.000	363.253.996	203.687.500	124.867.500	148.148.000	145.627.500	362.155.996	99,87	36,52	98,15	99,44	99,70		
PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	581.095.000	-	-	50.750.000	322.379.000	580.600.000	-	-	43.765.000	317.219.000	99,91	0,00	0,00	86,24	98,40		
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT MENULAR TERNAK	273.638.000	319.512.000	492.240.000	64.000.000	131.278.000	271.621.000	228.538.500	492.240.000	64.000.000	131.278.000	99,25	71,53	100,00	100,00	100,00		
PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/PERKEBUNAN LAPANGAN	-	-	-	887.480.000	1.527.594.600	-	-	-	887.480.000	1.503.241.100	0,00	0,00	0,00	100,00	98,41		
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN	97.361.400	-	-	70.000.000	-	69.570.800	-	-	69.875.000	-	71,46	0,00	0,00	99,82	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	-	297.856.500	414.800.000	29.225.000	-	-	199.805.000	414.799.600	29.225.000	-	0,00	67,03	100,00	100,00	0,00		
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN	519.559.700	1.654.795.000	3.167.056.768	677.735.000	758.768.500	517.847.200	639.226.500	3.044.814.500	671.275.000	758.018.500	99,67	38,63	96,14	99,05	99,99		
JUMLAH	11.371.671.250	25.819.801.500	13.210.347.918	11.482.876.000	12.800.294.750	10.806.891.250	12.160.552.753	12.908.384.089	11.144.073.574	12.276.188.633	95,03	47,10	97,71	97,05	95,91		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Pembangunan pertanian memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan capital; penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bioenergi; penyerap tenaga kerja; sumber devisa negara; sumber pendapatan; serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Berbagai peran strategis pertanian dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, menyediakan lapangan kerja, serta memelihara keseimbangan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

Dihadapkan pada berbagai perubahan dan perkembangan lingkungan yang sangat dinamis serta persoalan mendasar sektor pertanian seperti meningkatnya jumlah penduduk; tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar; pesatnya kemajuan teknologi dan informasi; makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi; perubahan iklim global; perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat; kecilnya status dan luas kepemilikan lahan; masih terbatasnya kemampuan sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan; masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; masih rawannya ketahanan pangan dan energi; masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian maka pembangunan pertanian ke depan menghadapi banyak tantangan.

Tantangan pembangunan pertanian Indonesia ke depan antara lain bagaimana memenuhi kebutuhan pangan serta

keseimbangan gizi keluarga; memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan; meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian; membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil; memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan; menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif; membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah; mengupayakan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pelestarian lingkungan hidup; menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus; mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan;

Selama lima tahun terakhir, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan khususnya pada sektor tanaman pangan sangat baik yang ditandai dengan rata-rata produktivitas padi 7 ton/ha. Disamping itu, meningkatnya Indeks Pertanaman padi (IP) juga terjadi pada lokasi sehingga kedua hal ini berimplikasi terhadap peningkatan produksi padi. Peningkatan produksi padi tersebut juga telah menghantarkan Polewali Mandar sebagai daerah surplus beras rata-rata 40-60 ribu ton per tahun. Dengan capaian tersebut, semakin menguatkan posisi Polewali Mandar sebagai lumbung pangan di Sulawesi Barat.

Tantangan terberat yang dihadapi saat ini dan kemungkinan masih terus berlangsung hingga tahun mendatang adalah berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian (permukiman dan sektor usaha barang dan jasa). Untuk mengatasi hal tersebut, saat ini sementara digodok perda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan serta mengupayakan perعتakan sawah baru.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketersediaan dan keamanan pangan merupakan permasalahan yang berkembang saat ini. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana (infrastruktur) Pertanian dan Pangan serta rendahnya daya serap paket teknologi tepat guna oleh petani menyebabkan belum optimalnya produksi, produktifitas dan mutu produk Pertanian dan Pangan. Selain itu, keterbatasan sumberdaya manusia yang handal dan kapabel khususnya di bidang Pertanian dan Pangan merupakan permasalahan yang selalu menghambat atau gagalnya suatu program pembangunan pertanian.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Polewali Mandar serta mempertimbangkan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, maka Visi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar yang hendak dicapai pada tahun 2019 adalah :

“POLMAN MARASA = Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera

Visi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Polewali Mandar Maju** didefinisikan sebagai sejajar dengan

kabupaten maju lainnya terkhusus dikawasan timur indonesia, yaitu : maju dari aspek pemerintahan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi.

- **Rakyat Sejahtera** diartikan sebagai kondisi masyarakat yang hidup dalam keadaan aman, nyaman, dan bahagia (marendeng annaq masagena), dengan mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama dan budaya dengan baik.

Misi Kepala Daerah

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Polewali Mandar diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Polewali Mandar periode 2019-2024, sebagai berikut :

Misi 1:

Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan religius;

1. Pengembangan layanan pendidikan yang terintegrasi;
2. Pengembangan layanan kesehatan yang terintegrasi;
3. Pengembangan muatan pendidikan agama dan budaya pada seluruh jenjang pendidikan;
4. Penguatan kualitas kehidupan bermasyarakat berbasis agama dan budaya;

Misi 2 :

Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan desa;

1. Peningkatan keterampilan masyarakat dengan model pelatihan dan pendampingan langsung;
2. Penguatan fungsi bumdes sebagai lembaga ekonomi desa;

3. Pengembangan sentra-sentra pemasaran produk unggulan;
4. Pengembangan sarana dan prasarana usaha ekonomi masyarakat.

Misi 3 :

Mengembangkan infrastruktur wilayah dan permukiman secara optimal;

1. Penuntasan infrastruktur jalan dan jembatan;
2. Pemenuhan rumah yang layak bagi warga kurang mampu;
3. Pemenuhan akses air minum dan sanitasi;
4. Pengelolaan kawasan perkotaan yang ramah lingkungan.

Misi 4 :

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan modern ;

1. Peningkatan kualitas aparatur sipil negara;
2. Pemenuhan sarana dan prasarana pemerintahan;
3. Pengelolaan administrasi pemerintah berbasis teknologi informasi;
4. Pengembangan kualitas pelayanan publik pada seluruh jenjang pemerintahan;

Tabel 27
 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pertanian dan Pangan Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Polewali Mandar Maju Rakyat Sejahtera				
Misi 2 : Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi unggulan desa				
No	Program untuk mencapai misi 2 Pada Bidang Urusan	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
	Pemerintahan Dinas Pertanian dan Pangan	SKPD	Penghambat	Pendorong
-1	-2	-3	-4	-5
	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Lemahnya sistim perbenihan Belum tertatanya pola tanam dengan baik sehingga Indeks Pertanaman (IP) belum maksimal	Kabijakan perbenihan yang ada (Pusat dan Daerah) belum sinergi, rendahnya SDM Petani dan Petugas yang menangani perbenihan Belum terkoordinasinya dengan baik antara petani, petugas pengairan/irigasi, instansi penanggungjawab perbenihan dan instansi yang menangani penyuluhan terkait penerapan pola tanam pada tiap-tiap wilayah	Infrastruktur pertanian di Kab. Polewali Mandar sangat memungkinkan untuk pengembangan penangkaran benih Peningkatan sistim distribusi sarana pertanian (pupuk)

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	<p>Belum maksimalnya infrastruktur Pertanian dan Pangan</p> <p>Pola distribusi sarana dan prasarana produksi pertanian belum terorganisasi dengan baik</p>	<p>Masih rendahnya rasio anggaran terhadap infrastruktur yang belum terbangun/ direhab.</p> <p>Belum terkoordinasinya dengan baik antara petani, petugas pengairan/irigasi, instansi penanggungjawab perbenihan dan instansi yang menangani penyuluhan terkait penerapan pola tanam pada tiap-tiap wilayah</p>	<p>Infrastruktur pertanian di Kab. Polewali Mandar sangat memungkinkan untuk pengembangan penangkaran benih</p> <p>Dalam rangka mewujudkan optimalisasi produksi dan produktifitas pertanian, Kementerian Pertanian memprogramkan : 1. Revitalisasi Infrastruktur pertanian, 2. Optimasi Lahan yang kurang produktif, 3. Perluasan areal pertanian</p> <p>□</p>
		<p>Tingkat SDM aparatur tentang peningkatan pemasaran yang masih rendah</p> <p>Cakupan lahan pertanian cukup tinggi sehingga rasio pembangunan/ rehabilitasi infrastruktur pertanian masih rendah</p>	<p>Kontinuitas produksi pertanian yang tidak terjamin dan banyak petani yang terikat kontrak dengan tengkulak sehingga sulit untuk melakukan pemasaran ke tempat lain</p> <p>Peningkatan produksi pertanian sangat ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur yang baik</p>	<p>Kebutuhan masyarakat akan hasil pertanian cukup tinggi sehingga permintaan akan hasil pertanian juga cukup tinggi</p> <p>Dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan infrastruktur pertanian cukup tinggi melalui dana APBN (TP, Dekon, DAK)</p>

3	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Masih minimnya program pengembangan peternak berbasis pemberdayaan masyarakat. Selain itu, sistim pengembangan yang dilakukan akhir-akhir ini tidak disertai dengan pengawasan dan pembinaan kepada peternak secara intensif sehingga tingkat keberhasilan program sangat kecil bahkan umumnya mengalami kegagalan	Kebijakan pengelolaan keuangan daerah kurang berpihak terhadap pembiayaan bagi kelompok tani/ternak penerima bantuan, sehingga minat petugas untuk melakukan pembinaan juga rendah.	<p>Dalam rangka peningkatan produksi hasil peternakan Kementerian pertanian memprogramkan swasembada daging sapi.</p> <p>Potensi Pakan yang tersedia khususnya limbah pertanian dan perkebunan serta tingginya minat masyarakat di Kab. Polewali Mandar untuk beternak merupakan faktor pendorong pengembangan peternakan</p>
		Rasio petugas peternakan dengan populasi ternak masih rendah	Ketersediaan lahan peternakan terbatas	Animo masyarakat untuk beternak cukup tinggi
		Sistim pemasaran peternakan masih terintegrasi dengan pasar tradisional	Infrastruktur pemasaran hasil peternakan masih kurang	Tuntutan masyarakat akan pangan yang aman, sehat utuh dan halal (ASUH) cukup tinggi

		Metode pengendalian penyakit ternak belum terintegrasi dan tidak bersinergi antara satu dengan lainnya sehingga status penyakit tidak dapat dikontrol dan diprediksi	Rasio SDM petugas terhadap jumlah ternak masih rendah	Dampak penyakit ternak terhadap manusia dapat menular (zoonosis) sehingga kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kesehatan ternak cukup tinggi
3	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Menurunnya jumlah produktifitas hasil perkebunan menyebabkan banyak petani yang beralih fungsi lahan dan bahkan beralih profesi Tingginya jumlah hama dan penyakit tanaman perkebunan	Tingginya biaya produksi akibat sarana produksi yang belum sepenuhnya bersubsidi menghambat petani untuk menerapkan teknologi yang memerlukan tambahan biaya yang cukup tinggi Tindakan pencegahan, pengendalian dan pengobatan harus sering dilakukan untuk memperbaiki produksi dan produktifitas perkebunan	Degradasi lahan pertanian menuntut untuk penerapan teknologi pertanian yang tepat guna sehingga motivasi ini merupakan faktor pendorong bagi petani untuk menerapkan teknologi pertanian tepat guna. Peningkatan pengetahuan dan bimbingan teknis petani dalam menangani kasus penyakit pada lahan perkebunan masyarakat
4	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Pertanian	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur sipil negara (ASN) yang masih rendah	Rendahnya jumlah pelatihan peningkatan kualitas SDM ASN	Peningkatan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis untuk ASN

		Kualitas dan kuantitas SDM petani yang masih rendah	Rendahnya jumlah pelatihan dan bimbingan teknis serta lahan percontohan belajar untuk petani	Peningkatan jumlah pelatihan dan bimbingan teknis serta lahan percontohan tempat belajar untuk petani
5	Frekuensi Penduduk Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH), Penurunan Daerah Rawan Pangan Utama Perkapita Perhari dan Ketersediaan Protein Perkapita Perhari	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan pangan lokal dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah dan nasional Kurang diminatinya lumbung pangan oleh masyarakat Kurang tepatnya penatalaksanaan peruntukan lahan pertanian	Kurangnya kegiatan sosialisasi tentang pemanfaatan pangan lokal Kurangnya sosialisasi dan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lumbung pangan masyarakat Rendahnya pemanfaatan lahan pertanian masyarakat	Peningkatan jumlah kegiatan sosialisasi pemanfaatan pangan lokal Peningkatan jumlah kegiatan pembangunan lumbung pangan masyarakat Peningkatan penerapan pemanfaatan lahan pangan masyarakat secara berkelanjutan

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Pertanian dan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

VISI Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019

"Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani"

MISI Kementerian Pertanian

- 1 Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
- 2 Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
- 3 Mengamankan plasma-nuffah dan meningkatkan pelayannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
- 4 Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
- 5 Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
- 6 Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
- 7 Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.
- 8 Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
- 9 Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.

- 10 Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

VISI Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017-2021

“Mewujudkan Pertanian yang Tangguh untuk Tercapainya Petani Maju, Mandiri dan Sejahtera (Mamase)”

MISI Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat

- 1 Mewujudkan kawasan sentra produksi tanaman pangan melalui pengembangan komoditi unggulan nasional dan daerah
- 2 Mewujudkan kawasan sentra produksi peternakan melalui pengembangan komoditi unggulan nasional dan daerah
- 3 Mewujudkan kawasan sentra produksi hortikultura melalui pengembangan komoditi unggulan nasional dan daerah
- 4 Meningkatkan prasarana dan sarana pertanian dalam mendukung peningkatan produksi dan produktifitas hasil Pertanian dan Pangan.
- 5 Meningkatkan nilai tambah, daya saing industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian
- 6 Mewujudkan ketersediaan benih dan bibit unggul tanaman pangan dan hortikultura
- 7 Mewujudkan sistem pengendalian terpadu hama penyakit tanaman pangan dan dan hortikultura
- 8 Mewujudkan sistem dan teknologi pembiitan, pengolahan hijauan makanan ternak dan diagnostic penyakit hewan

- 9 Mewujudkan pusat kajian agribisnis Pertanian dan Pangan(percontohan, pembelajaran, pelatihan, dll) di Sulawesi Barat
- 10 Mewujudkan profesionalisme aparatur Pertanian dan Pangan.

Tabel 28 : Komparasi Capaian Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar terhadap Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Provinsi Sulawesi Barat dan Renstra Kementerian Pertanian

No	Indikator Kinerja	Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Pangan	Sasaran Renstra Dinas Pertanian & Peternakan Provinsi Sulbar	Sasaran Renstra Kementerian Pertanian
-1	-2	-3	-4	-5
1	Jumlah Produksi padi	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	1 Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi unggulan tanaman pangan	1 Meningkatkan produksi tanaman pangan Utama (Padi, Jagung, Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Ubi Jalar)
2	Jumlah Produksi Palawaji		2 Meningkatkan produksi dan produktifitas komoditi unggulan hortikultura	2 Meningkatkan Tanaman Hortikultura (Cabe, Bawang Merah, Kentang, Mangga, Pisang, Jeruk, Durian, Manggis, Rimpang, Tanaman Hias)
3	Jumlah Produksi Hortikultura		3 Menekan kehilangan hasil produk hortikultura 4 Meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia subsektor hortikultura	

4	Jumlah Produksi Ternak	Meningkatnya produktifitas peternakan	Meningkatnya produksi dan produktifitas komoditi unggulan peternakan Berkembangnya metode pengendalian PHM ternak yang optimal Meningkatnya metode analisa, surveillans dan pengendalian penyakit hewan Terciptanya pelaku usaha yang bersertifikasi	Meningkatnya produksi peternakan (Daging Spi, Daging Kerbau, Daging Kambing/ Domba, Daging Babi, Ayam Buras, Itik) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis. Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan
5	Jumlah Produksi Kopi	Meningkatnya produksi perkebunan		
6	Jumlah Produksi Kakao			
7	Jumlah Produksi Kelapa			
8	Persentase Kualifikasi Kelompok Tani Memadai	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia pertanian		
9	Meningkatnya Kualitas Pangan Daerah	Frekuensi Penduduk Rawan Pangan, Skor Pola Pangan Harapan		

10	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	(PPH), Penurunan Daerah Rawan Pangan Utama Perkapita		
11	Persentase Daerah Rawan Pangan	Perhari dan Ketersediaan Protein Perkapita Perhari		

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan SKPD. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka SKPD dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan SKPD dalam lima tahun mendatang sedangkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Berikut ini disajikan hasil telaah RTRW dan KLHS Kabupaten Polewali Mandar

Tabel 29 : Hasil Telaah RTRW Kab. Polewali Mandar terkait ketentuan zonasi penggunaan ruang pada urusan Pertanian dan Pangan

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/ Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
Kawasan Peruntukan Pertanian						
Kawasan Pertanian Lahan Basah	alokasi pemanfaatan ruang untuk kegiatan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan hortikultura	<p>Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu.</p> <p>* Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi.</p> <p>* Kegiatan penelitian diizinkan.</p> <p>* Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi).</p>	<p>* Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan.</p> <p>* Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.</p>	<p>Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perkotaan diijinkan maksimum 50%</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk permukiman : KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210 dan KDH 30-40% Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 70-80%, KLB 70-240 dan KDH 20-30% Untuk fasilitas umum : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 da <p>Alih fungsi sawah irigasi teknis di kawasan perdesaan diijinkan maksimum 20% terutama di ruas jalan utama dengan syarat – syarat yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk permukiman : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50% Untuk perdagangan dan jasa : KDB yang diijinkan 60-70%, KLB 60-210% dan KDH 30-40% Untuk fasilitas umum : KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180% dan KDH 40-50% 	<p>Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)</p> <p>* Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi</p>	<p>lahan dari pertanian ke non pertanian wajib memperhatikan rencana produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah.</p> <p>* Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan perdesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap</p>

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/ Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
Kawasan Pertanian Lahan Kering		Pemanfaatan lahan untuk agrobisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang		KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%	Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan perkebunan	Mempertahankan tanaman keras yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai
		kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.			
		Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha	Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis.			
		Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan				

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/ Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
	rencana pengembangan jaringan irigasi. □ Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian.					
	Pengembangan Agropolitan	dengan mesin berat dan limbah berbahaya * Industri dengan limbah yang dapat diolah untuk kepentingan agropolitan	KDB yang diijinkan 50-60%, KLB 50-180 dan KDH 40-50%	Pengembangan jalan tol dengan kriteria : * mempunyai tingkat pelayanan keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi * untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam * mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan	Prasarana pengolahan hasil pertanian (bangunan industri) yang ramah lingkungan. * Pengelolaan limbah yang tidak mencemari lingkungan. * Lembaga keuangan (kelompok tani, koperasi dan asosiasi) yang berfungsi sebagai Sentra Pembelajaran dan Pengembangan Agribisnis (SPPA) * Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang berfungsi sebagai Klinik Konsultasi Agribisnis (KKA) * Pengkajian teknologi agribisnis * Pusat berbagai kegiatan final	

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/ Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
					<p>dalam bentuk jembatan atau terowongan</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pengembangan jaringan irigasi * Pengembangan telekomunikasi dengan penyebaran BTS bersama * Penyediaan listrik yang memadai * Penyediaan air baku untuk air bersih dan air minum * Pengembangan sub – sub terminal pada pusat kawasan agropolitan * Sentra pemasaran hasil agropolitan (pasar) 	<p>manufacturing industri pertanian (<i>packing</i>), stok pergudangan dan perdagangan bursa komoditas</p> <ul style="list-style-type: none"> * Pusat berbagai kegiatan tertier agrobisnis, jasa perdagangan, asuransi pertanian, perbankan dan keuangan * Pusat berbagai pelayanan (<i>general agro-industry services</i>) * Penyediaan pupuk dan obat – obatan tanaman pertanian dan perkebunan
Kawasan Peternakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan.		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen.	KDB yang diijinkan 50%, KLB 50% dan KDH 50%	Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan	Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.
	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.			Untuk memasok kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah

Pola Ruang Kawasan Kabupaten	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi				
		Ketentuan Umum Kegiatan		Ketentuan Umum Intensitas Bangunan	Ketentuan Umum Prasarana Minimum	Ketentuan Umum Lainnya
		Diperbolehkan/ Diizinkan	Dilarang/Diizinkan Dengan Syarat			
						tanaman pangan) agar kelangsungan usaha pengembangan peternakan terjaga.
		Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas				

Tabel 30 : Hasil Telaah RTRW Kab. Polewali Mandar terkait ketentuan perizinan penggunaan ruang pada urusan Pertanian dan Pangan

NO	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	SUBSTANSI RTRWK	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	kawasan Pertanian Lahan basah	<p>Penanaman tanaman padi secara terus menerus sesuai dengan pola tanam tertentu</p> <p>Penanaman tanaman selain padi, dengan mempertimbangkan tingkat ketersediaan air dan optimalisasi kemampuan produksi.</p>	Dilarang melaksanakan pembangunan fisik dengan fungsi yang tidak mendukung kegiatan pertanian, kecuali kawasan tersebut berada di kawasan perkotaan dimana kawasan lainnya tidak dapat menampung kegiatan pembangunan yang dibutuhkan kawasan perkotaan.	<p>Perlu pengaturan debit air irigasi, sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air.</p> <p>Perlu pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi</p>	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratka	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.

NO	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	SUBSTANSI RTRWK	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				Mengendalikan permukiman dan budidaya lainnya.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana bagi yang mampu mewujudkan	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
		Kegiatan penelitian diijinkan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pertanian bukan lahan basah.	memperhatikan pengelolaan teknis budidaya padi sawah sesuai SK Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-200/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai.	kawasan pertanian lahan basah.	
		Pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian (irigasi)	Kawasan ini hanya diperuntukkan bagi tanaman padi secara terus menerus dengan pola tanam sesuai dengan penetapan bupati. Penggunaan jenis tanaman lainnya selain padi diperkenankan apabila air tidak mencukupi atau adanya pertimbangan pencapaian target optimal, seperti penyelenggaraan tanaman palawija. Untuk mengoptimalkan produksi tersebut wajib berpedoman pada pola tanam yang ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah Kabupaten Donggala			
			potensi untuk memperoleh irigasi dan jaringan irigasi yang dibangun pemerintah dan mampu menjangkau tanah yang dimilikinya disarankan diubah menjadi sawah. Apabila tidak mampu, pemerintah daerah memprogramkan tanah miliknya menjadi peserta program pencetakan sawah baru.			
			Pembangunan gedung, perumahan dan pabrik atau bangunan fisik di kawasan pertanian lahan basah di luar kawasan perkotaan tidak diperkenankan kecuali bangunan fisik pendukung prasarana irigasi			
			Untuk perkampungan atau bangunan fisik yang ada tidak diperkenankan melebar atau meluas ke areal sawah yang ada dan dinyatakan sebagai kawasan pertanian lahan basah atau bukan sawah tetapi berpotensi untuk berkembang menjadi sawah.			
			produksi pangan secara nasional maupun regional serta ada izin lokasi dan izin perubahan Penggunaan Tanah.			
			Pembangunan yang bersifat non pertanian diusahakan agar tidak menggunakan areal pertanian yang subur, beririgasi teknis, setengah teknis dan sederhana, serta berfungsi utama melindungi sumber daya alam dan warisan budaya.			
			Pelaksanaan konservasi tanah atas dasar status irigasi, produktivitas, sifat penggunaan tanah (perkotaan dan pedesaan) dan letak, serta luas tanah dilakukan secara bertahap			
2	Kawasan Perkebunan / Pertanian Lahan kering	Pemanfaatan lahan untuk agribisnis, agroindustri dan agrowisata, penelitian yang tidak merusak lingkungan	Pemanfaatan untuk lahan pertambangan dengan syarat memiliki nilai tinggi serta tidak	yang ada. Budidaya lain yang diperkenankan pada kawasan budidaya > 8 % perlu mengacu pada SK	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.

NO	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	SUBSTANSI RTRWK	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			mengganggu keseimbangan lingkungan.	Menteri Pertanian No. 175/KPT/RC-00/54/1987 tentang Pedoman Pola Pembangunan Pertanian di daerah Aliran Sungai	yang disyaratkan.	
		Konservasi sungai sebagai kawasan pertanian lahan basah dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan	kegiatan penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, serta pipa minyak/gas dengan syarat tidak menurunkan kualitas lingkungan.	Apabila setelah sepuluh tahun pemilik/ penguasa lahan tidak mampu menciptakan kondisi kawasan, pemerintah dapat melakukan pembebasan tanah untuk dikuasai langsung oleh negara yang selanjutnya diprogramkan untuk memenuhi persyaratan kawasan.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
		Pengusahaan tanaman keras yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman dan dapat diberikan hak guna usaha.	Dilarang menyelenggarakan pemanfaatan lahan untuk fungsi-fungsi yang berdampak negatif terhadap keseimbangan ekologis			
		Dapat diubah menjadi lahan basah dengan memperhatikan potensi fisik kawasan dan rencana pengembangan jaringan irigasi.				
		Penyediaan sarana dan prasarana jalan, listrik, air minum, jaringan irigasi, pipa minyak dan gas yang tidak menurunkan daya dukung kawasan pertanian.				

NO	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	SUBSTANSI RTRWK	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Kawasan Peternakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan pemeliharaan, pembiakan dan penyediaan pakan	Pemanfaatan lahan untuk kegiatan industri pengolahan pakan dan hasil ternak secara permanen	Pemilihan lokasi diutamakan pada tanah yang tidak produktif dan terpisah dari lahan pertanian penduduk sekitarnya.	Pengenaan PBB yang lebih tinggi bagi penguasa/pemilik tanah yang tidak mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.	Pengurangan PBB bagi penguasa/pemilik tanah yang mampu menghasilkan kondisi yang disyaratkan.
		Pemanfaatan lahan untuk kegiatan penelitian/pengembangan teknologi peternakan yang tidak merusak lingkungan.	pemanfaatan lahan untuk kegiatan-kegiatan lainnya yang berdampak negatif terhadap produktifitas peternakan dan terhadap kualitas lingkungan.	Untuk memasak kebutuhan makanan bagi peternakan hewan besar perlu pengembangan jenis tanaman makanan ternak (diversifikasi tanaman makanan ternak dan pengolahan limbah tanaman pangan) agar kelangsugnan usaha pengembangan peternakan terjaga.	Dukungan insentif berupa prasarana dan sarana	Tidak diberikannya sarana dan prasarana penunjang kegiatan bagi yang melanggar
		Pembangunan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan peternakan unggas.		Lokasi pengembangan peternakan hewan besar tidak menggunakan areal lahan produktif pertanian serta tidak jauh dari lokasi padang rumput atau tanaman makanan ternak.		
				Untuk peternakan unggas, jarak daerah usaha kurang lebih 3 km dari pusat kota untuk mempermudah prasarana atau untuk memperoleh jenis makanan ternak produksi pabrik.		
				Usaha peternakan di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi syarat lokasi bagi jenis ternak tertentu, diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi persyaratan		
				Apabila pemilik/penguasa tanah tidak memiliki niat untuk melakukan usaha peternakan di kawasan ini, kegiatan semula dapat tetap dipertahankan dengan syarat jika ada pihak tertentu yang berniat mengusahakan ternak di kawasan tersebut, bersedia melepaskan tanahnya dengan penggantian yang layak.		
				Pihak-pihak yang telah mengusahakan ternak di kawasan tersebut harus melakukan pengamanan, sehingga tidak mengganggu kegiatan lainnya seperti pemagaran bagi ternak besar atau penanaman sabuk hijau / <i>green belt</i> bagi ternak unggas.		

Tabel 31 : Hasil Telaah KLHS Kab. Polewali Mandar terkait urusan Pemerintahan Pertanian dan Pangan

NO	ISU LINGKUNGAN STRATEGIS	SUBSTANSI RTRWK	PENGARUH		ALTERNATIF MITIGASI	REKOMENDASI
			POSITIF	NEGATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Penurunan kualitas LH akibat ekstensifikasi lahan pertanian, perkebunan, dan pemanfaatan sumberdaya alam (terutama sumberdaya hutan) di luar perencanaan dan tidak terkontrol, terutama di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Maloso, DAS Mandar, DAS Binueang, DAS Timbo, DAS Matakali dan DAS Silopo	Pasal 3 ayat (5) huruf a tentang hutan produksi, dan huruf b tentang agro forestry, ayat (12) tentang pencegahan pengembangan perumahan di kawasan lindung; Pasal 23 ayat (1) tentang hutan lindung, Pasal 37 ayat (2) tentang KSK kepentingan LH berupa hutan lindung; Pasal 55 tentang zonasi kawasan lindung; Pasal 60 tentang zonasi kawasan hutan produksi dan hutan rakyat.	Pertambahan areal lahan kritis terutama di hulu DAS-DAS yang meningkatkan jumlah kasus dan skala banjir dan longsor, meluasnya daerah rawan longsor dan erosi, serta kekurangan air di musim kemarau	Pertambahan penghasilan petani dan pekebun dari usaha beragam budidaya komoditi padi, palawija, sayur mayur, dan pekebun dari usaha beragam komoditi seperti kakao, kopi dan cengkeh.	Komitmen menerapkan secara konsisten model "pembangunan berkelanjutan", yakni pembangunan yang menopang kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang	Peningkatan fungsi penyuluh pertanian, perkebunan dan kehutanan, serta pemberdayaan tokoh-tokoh masyarakat dan agama


3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

A. ISU STRATEGIS GLOBAL DAN NASIONAL

1. Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan.



Tujuan pembangunan yang terdiri dari 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan pedesaan. Adalah merupakan tantangan ke depan untuk mencapai komitmen global pada sebagaimana yang dicanangkan dalam Sustainable Development Goals (SDG's) melalui pembangunan pertanian dengan segala karakteristik dan spesifikasi masalahnya yang tersebar merata hampir di seluruh wilayah pedesaan.

2. Pemanasan Global (Global Warning)

Peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi merupakan ancaman yang serius bagi planet bumi dan seluruh mahluk di dalamnya, sehingga perlu langkah terpadu yang di penanggulangan dan pencegahan serta pengawasan sebab dan dampak yang dihasilkan oleh pemanasan global tersebut, yang salah satu penyebabnya adalah pembentukan beberapa jenis gas rumah kaca yang dihasilkan oleh peternakan, pembakaran bahan bakar fosil

pada kendaraan bermotor, pabrik-pabrik modern, serta pembangkit tenaga listrik dan lainnya.

Emisi dan serapan dari pertanian dan penggunaan lahan, dan perubahan penggunaan lahan dan hutan berkontribusi signifikan pada emisi dan serapan GRK di Indonesia.

3. Kedaulatan dan kemandirian pangan

Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal..

4. Pengembangan Pertanian berbasis kawasan (Pewilayahan Komoditas)

Seiring dengan ditetapkannya peraturan menteri pertanian tentang pengembangan pertanian dengan basis kawasan merupakan suatu peringatan bahwa usaha sektor pertanian perlu dibangun dengan sistim kawasan atau pewilayah

komoditas. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat yang lebih besar serta efektifitas dan efesiensi biaya produksi, pengolahan dan pemasaran hasil produksi.

B. ISU REGIONAL SULAWESI

1. Konservasi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Serta Mitigasi Bencana

Wilayah Sulawesi dikaruniai keragaman hayati yang cukup tinggi dan unik yang berbeda dengan flora dan fauna baik di Asia maupun Australia. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan dapat mengancam potensi tersebut. Di sisi lain, wilayah ini memiliki kerawanan akan terjadinya bencana alam.

C. ISU PROVINSI SULAWESI BARAT

Beberapa isu strategis pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana yang tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Barat tahun 2005-2025 adalah :

1. Kemiskinan

Bulan Maret 2018, persentase penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Barat mencapai 11,25 persen (151,78 ribu orang), turun 0,05 poin (secara absolut bertambah 2,02 ribu orang) jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2017 yang mencapai 11,30 persen (149,76 ribu orang).

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Sulawesi Barat mencapai 151,78 ribu orang (11,25 persen), meningkat sebesar 2,3 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 149,47 ribu orang (11,18 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 9,50 persen meningkat menjadi 9,64 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 11,70 persen meningkat menjadi 11,75 persen pada Maret 2018.

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 78,27 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 78,99 persen.

D. ISU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

Isu-isu strategis dan permasalahan utama yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan pada 5 (lima) tahun mendatang untuk mewujudkan masyarakat Polewali Mandar yang sejahtera, antara lain :

1. Kemiskinan

Kabupaten Polewali Mandar sampai saat ini masih menghadapi masalah kemiskinan yang ditunjukkan oleh tingginya jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018 sebaran kemiskinan menurut kabupaten di Sulawesi Barat, menurut jumlah penduduk miskin terbanyak berada di Kabupaten Polewali Mandar.

2. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Ketersediaan sumber daya alam yang melimpah di Kabupaten Polewali Mandar belum bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara memadai. Karena itu pengembangan potensi perekonomian rakyat baik pada sektor pertanian sebagai sektor basis maupun sektor-sektor lainnya seperti perdagangan, perindustrian, koperasi, ketenagakerjaan dan penanaman modal perlu terus ditingkatkan. Selain itu peran UMKM, industri kecil/ rumah tangga, dan koperasi perlu didorong guna memberikan kontribusi yang nyata bagi penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

3. Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Hidup Secara Berkelanjutan

Isu tentang lingkungan hidup di Kabupaten Polewali Mandar telah menjadi permasalahan regional dan nasional. Pembangunan Kabupaten Polewali Mandar yang sangat strategis harus berwawasan lingkungan, sehingga diperlukan

upaya-upaya untuk mewujudkan fungsi sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan serta mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian tata ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian juga upaya pelestarian sumberdaya hutan dan pengembangan kawasan-kawasan terbuka hijau perlu mendapatkan perhatian guna menjaga keseimbangan ekosistem.

4. Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian

Ketersediaan sumberdaya lahan, termasuk air, yang memadai baik secara kuantitas dan kualitas merupakan faktor yang sangat fundamental bagi pertanian. Lahan dan air sebagai media dasar tanaman harus dijaga kelestariannya agar sistem produksi dapat berjalan secara berkesinambungan.

Ketersediaan lahan pertanian harus dipertahankan dalam jumlah tertentu untuk jangka panjang. Untuk menjamin ketersediaan lahan pertanian upaya yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Menindak lanjuti Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi dan mengatur konversi lahan pertanian.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar. Lahan pertanian terlantar ini meliputi lahan pertanian

yang selama ini tidak dibudidayakan, lahan pertanian yang masih dalam wewenang sektor kehutanan, dan lahan kehutanan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan.

- c. Membangun database yang akurat berisi ketersediaan dan keberadaan lahan secara geografis dan peruntukkan lahan untuk berbagai sub sektor pertanian.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	TUJUAN	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun ke-					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan		Skor Pola Pangan Harapan	81,22	83,41	85,61	87,8	90	92,2
			Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita	769.963,00	788.935,00	808.659,00	828.875,00	849.597,00	870.597,00
		1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	81,22	83,41	85,61	87,8	90	92,2
			Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita	769.963,00	788.935,00	808.659,00	828.875,00	849.597,00	870.597,00
2	Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan		Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,40%	10,80%	12,20%	13,60%	15%	16,40%

		1 Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	637.211 ton	656.805 ton	698.390 ton	743.262,5 ton	789.373 ton	865.923 ton
		2 Meningkatnya produksi peternakan	Jumlah Produksi Peternakan	4.904 ton	5.176 ton	5.448 ton	5.720 ton	5.992 TON	6.300 ton
		3 Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan	Jumlah Produksi tanaman perkebunan	60.825 ton	66.805 ton	73.480 ton	80.445 ton	87.775 ton	87.775 ton
		4 Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian	Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli	68%	70%	72,50%	74,16%	76,66%	76,66%
		5 Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	14 %	23 %	32 %	41 %	50 %	50 %
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	BB	BB	A	A	A
		2 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3 Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Rumusan strategi selanjutnya akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai melalui serangkaian arah kebijakan. Arah Kebijakan merupakan upaya perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada Perangkat Daerah agar lebih optimal untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dan memastikan adanya konsistensi dengan Visi dan Misi RPJMD Tahun 2019-2024, akan dirumuskan Strategi dan Arah Kebijakan sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : Terwujudnya Polewali Mandar Maju, Rakyat Sejahtera				
MISI : Memperkuat Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Unggulan Wilayah				
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan Ketahanan Pangan	1 Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah melalui penguatan pemanfaatan potensi sumber daya lokal	1 Meningkatkan kualitas Monitoring dan evaluasi ketahanan pangan daerah
				2 Meningkatkan Pengembangan tanaman pekarangan
				3 Meningkatkan Penyebarluasan informasi pemanfaatan pangan alternatif
				4 Meningkatkan kualitas Pengembangan sistem informasi pasar dan distribusi pangan
				5 Meningkatkan kualitas Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan
				6 Meningkatkan kualitas Monitoring kewaspadaan pangan dan gizi
2	Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan	1 Meningkatkan produksi tanaman pangan dan hortikultura	1 Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui peningkatan ketersediaan dan pendistribusian benih serta perlindungan tanaman pangan, palawija dan hortikultura	1 Meningkatkan cakupan pendistribusian benih tanaman pangan
				2 Meningkatkan cakupan pendistribusian benih hortikultura
				3 Meningkatkan kualitas Perlindungan tanaman pangan, palawija dan hortikultura
				4 Meningkatkan kualitas Penangkaran Benih Padi
				5 Meningkatkan kualitas penyediaan benih tanaman hortikultura

		2	Meningkatnya produksi peternakan	1	Meningkatkan Produksi Peternakan melalui peningkatan sarana dan prasarana peternakan, peningkatan layanan inseminasi, layanan kesehatan hewan dan layanan pengembangan peternakan	<p>1 Meningkatkan Pengadaan sarana dan prasarana produksi peternakan</p> <p>2 Meningkatkan Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner</p> <p>3 Meningkatkan cakupan penyebaran dan pengembangan peternakan</p> <p>4 Meningkatkan kualitas layanan inseminasi buatan</p> <p>5 Meningkatkan kualitas layanan pematangan ternak</p> <p>6 Meningkatkan kualitas layanan pemasaran ternak</p> <p>7 Meningkatkan kualitas layanan kesehatan hewan</p> <p>8 Meningkatkan kualitas layanan pengembangan ternak</p> <p>9 Meningkatkan pengembangan dan pengolahan Pakan Ternak</p>
		3	Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan	1	Meningkatkan produksi Tanaman Perkebunan melalui peningkatan kualitas perlindungan tanaman perkebunan, peningkatan sarana dan prasarana teknologi perkebunan serta intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan	<p>1 Meningkatkan intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (kakao, kopi dan kelapa)</p> <p>2 Meningkatkan pengembangan Tanaman Lada</p> <p>3 Meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan</p> <p>4 Meningkatkan kualitas perlindungan tanaman perkebunan</p> <p>5 Meningkatkan layanan pembibitan perkebunan Penyediaan layanan pembibitan perkebunan</p> <p>6 Meningkatkan kualitas layanan pengolahan hasil perkebunan</p>
		4	Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian	1	Meningkatkan kapasitas Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	<p>1 Meningkatkan sumber daya manusia penyuluh pertanian</p> <p>2 Meningkatkan kesejahteraan tenaga penyuluh</p> <p>3 Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penyuluhan</p> <p>4 Mengoptimalkan Rapat Turun Sawah</p> <p>5 Meningkatkan kapasitas penyuluhan dan pendampingan petani</p>

				6 Meningkatkan pembinaan dan Pendampingan Petani/Pelaku Agribisnis
				7 Meningkatkan kualitas Verifikasi dan pembinaan kelompok tani
		5 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pertanian	1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian utamanya yang mendorong peningkatan produksi pertanian	1 Mengintensifkan Sosialisasi Pengembangan dan Perluasan Areal Pertanian
				2 Meningkatkan kualitas pengelolaan Data Potensi/ Survey Pertanian
				3 Meningkatkan Pembangunan jalan usaha tani, jembatan dan jaringan irigasi
				4 Meningkatkan Pembangunan/ rehabilitasi sumber-sumber air
				5 Meningkatkan pengawasan alsintan, pupuk bersubsidi dan pestisida
				6 Meningkatkan ketersediaan sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian.
				7 Meningkatkan pengembangan prasarana dan sarana air
				8 Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana lahan
MISI : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dan Modern				
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan	1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Perkantoran	1 Meningkatkan tertib ketatausahaan kantor	1 Meningkatkan tertib administrasi persuratan, ketersediaan ATK, kebutuhan cetak, penggandaan, makan minum dan administrasi umum lainnya
			2 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kantor	1 Menjamin ketersediaan sumber daya listrik, air serta sarana prasarana serta peralatan dan perlengkapan kerja yang menunjang pemenuhan kebutuhan pelayanan publik
			3 Meningkatkan disiplin dan kinerja pegawai	1 Menjamin pengendalian ketaatan jam kerja, kepatuhan peraturan perundang-undangan, kode etik pegawai, serta pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis

		2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	1	Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran	1	Menjamin penyusunan perencanaan dan penganggaran termasuk perencanaan kinerja sesuai standar dan tepat waktu
				2	Meningkatkan kualitas monitoring evaluasi, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja	1	Menjamin pengendalian monitoring dan evaluasi termasuk pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja sesuai standar dan tepat waktu
		3	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	1	Meningkatkan kualitas pengelolaan administrasi keuangan	1	Menjamin penyelenggaraan administrasi keuangan pada seluruh tahapan sesuai standar ketentuan yang berlaku
				2	Meningkatkan kualitas pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan	1	Menjamin pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan berkala dan tahunan sesuai standar dan tepat waktu
				3	Meningkatkan kualitas pengelolaan aset/ barang milik daerah	1	Menjamin pengelolaan Aset/ Barang Milik Daerah pada seluruh tahapan perencanaan pelaksanaan dan pelaporan sesuai standar dan tepat waktu

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan implementasi strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah operasional yang tertuang dalam program dan kegiatan. Pada tahapan penyusunan program dan kegiatan ini, disamping mengacu pada strategi dan arah kebijakan yang telah disusun juga memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan faktor pendorong. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pada tahapan ini diidentifikasi pula kinerja di level Program berupa outcome (Hasil) dan di level Kegiatan yaitu output (keluaran). Untuk penentuan kinerja ini dibutuhkan indikator kinerja sebagai alat ukur pencapaian kinerja di setiap level. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud. Sedangkan hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada

penerima manfaat dalam periodewaktu tertentu yang mencerminkan berfungsinyakeluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Langkah selanjutnya yaitu menentukan target capaian kinerja Hasil dan Keluaran. Dalam penentuan target ini penting sekali memperhatikan kondisi awal dari setiap indikator kinerja, dan kemudian penentuan target pada tahun-tahun selanjutnya memperhatikan kesiapan sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dan salah satu yang utama adalah kerangka pendanaan.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif SKPD
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN : 2019 - 2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											
					Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
		2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar													
		2.3	Pangan													
Meningkatnya Ketahanan Pangan				Skor Pola Pangan Harapan	81,22	840.000.000,00	83,41	849.000.000,00	85,61	877.000.000,00	87,8	915.000.000,00	90	947.000.000,00	92,2	947.000.000,00
				Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita	769.963,00		788.935,00		808.659,00		828.875,00		849.597,00		870.597,00	
Meningkatnya Ketahanan Pangan				Skor Pola Pangan Harapan	81,22	840.000.000,00	83,41	849.000.000,00	85,61	877.000.000,00	87,8	915.000.000,00	90	947.000.000,00	92,2	947.000.000,00
				Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita	769.963,00		788.935,00		808.659,00		828.875,00		849.597,00		870.597,00	
		1.6.1.15	Program Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah	Angka ketersediaan pangan perkapita	2.868	840.000.000,00	2.889	849.000.000,00	2.909	877.000.000,00	2.928	915.000.000,00	2.950	947.000.000,00	2.975	947.000.000,00
				Jumlah desa/kelurahan rawan pangan	Kkal/Kap/Hari 39 Desa/Kel		Kkal/Ka p/Hari 35 Desa/Kel		Kkal/Ka p/Hari 30 Desa/Kel		Kkal/Ka p/Hari 24 Desa/Kel		Kkal/Ka p/Hari 20 Desa/Kel		Kkal/Kap/Hari 15 Desa/Kel	
		1.6.1.15.1	Penyelenggaraan Monitoring dan evaluasi ketahanan pangan daerah	Jumlah rapat koordinasi ketahanan pangan	2 kali	60.000.000,00	5 kali	180.000.000,00	5 kali	185.000.000,00	5 kali	190.000.000,00	5 kali	195.000.000,00	5 kali	195.000.000,00
		1.6.1.15.2	Pengembangan tanaman bekarangan	1 Jumlah rumah tangga yang mengembangkan tanaman pekarangan 2 Jumlah lumbung pangan yang terbangun	400 Rt 1 unit	670.000.000,00	150 Rt 0 unit	249.000.000,00	150 Rt 0 unit	257.000.000,00	150 Rt 0 unit	259.000.000,00	150 Rt 0 unit	263.000.000,00	150 Rt 0 unit	263.000.000,00
		1.6.1.15.3	Penyebarluasan informasi pemanfaatan pangan alternatif	Jumlah informasi yang disebarluaskan	2 jenis	110.000.000,00	2 jenis	150.000.000,00	2 jenis	170.000.000,00	2 jenis	195.000.000,00	2 jenis	210.000.000,00	2 jenis	210.000.000,00
		1.6.1.15.4	Pengembangan sistem informasi pasar dan distribusi pangan	Jumlah Informasi data harga pangan dan harga pangan pokok	0 paket	0,00	1 paket	135.000.000,00	1 paket	125.000.000,00	1 paket	126.000.000,00	1 paket	129.000.000,00	1 paket	129.000.000,00
		1.6.1.15.5	Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Angka ketersediaan gizi dan pola pangan harapan (PPH)	0 point	0,00	87 point	125.000.000,00	88 point	130.000.000,00	89 point	135.000.000,00	90 point	140.000.000,00	90 point	140.000.000,00
		1.6.1.15.6	Monitoring kewaspadaan pangan dan gizi	Jumlah Dokumen	0 dok	0,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00	1 dok	10.000.000,00
		3.3	Pertanian													
Meningkatnya Pemerataan Pertumbuhan Sektor Pertanian dan Perikanan				Persentase Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	9,40%	6.940.436.773,00	10,80%	7.148.000.000,00	12,20%	7.379.000.000,00	13,60%	#####	15%	7.966.000.000,00	16,40%	
	Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura			Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	637.211 ton	260.000.000,00	656.805 ton	286.000.000,00	698.390 ton	296.000.000,00	743.262,5 ton	309.000.000,00	789.373 ton	320.000.000,00	865.923 ton	320.000.000,00
		1.1.1.17	Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura	jumlah produksi padi	390.000 ton		395.000 ton		400.000 ton		405.000 ton		410.000 ton		415.000 ton	
				jumlah produksi jagung	96.757 ton		106.450 ton		117.000 ton		128.784 ton		141.663 ton		154.663 ton	
				jumlah produksi kedelai	1.502 ton		1.803 ton		2.163 ton		2.596 ton		3.115 ton		3.715 ton	
				jumlah produksi durian	122.500 ton		125.000 ton		127.500 ton		130.000 ton		132.500 ton		135.250 ton	
				jumlah produksi rambutan	250 ton		268 ton		322 ton		375 ton		450 ton		550 ton	
				jumlah produksi langsung	25.000 ton	260.000.000,00	27.000 ton	286.000.000,00	50.000 ton	296.000.000,00	75.000 ton	309.000.000,00	100.000 ton	320.000.000,00	125.000 ton	320.000.000,00
				jumlah produksi pisang	375 ton		385 ton		420 ton		440 ton		475 ton		30.475 ton	
				jumlah produksi bawang merah	150 ton		175 ton		200 ton		250 ton		300 ton		340 ton	
				jumlah produksi cabe	675 ton		720 ton		775 ton		800 ton		850 ton		900 ton	
				jumlah produksi wortel	1 ton		2 ton		5 ton		7,5 ton		10 ton		15 ton	
				jumlah produksi kentang	1 ton		2 ton		5 ton		10 ton		10 ton		15 ton	

		1.1.1.17.1	Pendistribusian benih tanaman pangan	Jumlah Benih Unggul Padi, Jagung dan Kedelai bersertifikat	300000 ton	30.000.000,00	390.000 ton	50.000.000,00	400.000 ton	51.000.000,00	410.000 ton	58.000.000,00	420.000 ton	63.000.000,00	420.000 ton	63.000.000,00						
		1.1.1.17.2	Pendistribusian benih hortikultura	Jumlah Benih Unggul Bawang Merah, Cabe, Wortel, Kentang yang didistribusikan	150.000 ton	40.000.000,00	190.000 ton	50.000.000,00	200.000 ton	55.000.000,00	205.000 ton	57.000.000,00	210.000 ton	59.000.000,00	210.000 ton	59.000.000,00						
		1.1.1.17.3	Perlindungan tanaman pangan, palawija dan hortikultura	Jumlah Penindakan perlindungan tanaman pangan, palawija dan hortikultura	22 ha	30.000.000,00	22 ha	46.000.000,00	22 ha	47.000.000,00	22 ha	48.000.000,00	22 ha	50.000.000,00	22 ha	50.000.000,00						
		1.1.1.17.4	Penangkaran Benih Padi	Luas Penangkaran benih padi	5 Ha	30.000.000,00	5 Ha	30.000.000,00	5 Ha	62.000.000,00	5 Ha	64.000.000,00	5 Ha	65.000.000,00	5 Ha	65.000.000,00						
		1.1.1.17.6	Penyediaan benih tanaman hortikultura	Jumlah Jenis bibit tanaman hortikultura yang dikembangkan	6 jenis	30.000.000,00	6 jenis	30.000.000,00	6 jenis	81.000.000,00	6 jenis	82.000.000,00	6 jenis	83.000.000,00	6 jenis	83.000.000,00						
	Meningkatnya produksi peternakan			Jumlah Produksi Peternakan	4.904 ton	838.127.000,00	5.176 ton	922.000.000,00	5.448 ton	952.000.000,00	5.720 ton	994.000.000,00	5.992 TON	1.028.000.000,00	6.300 ton	1.028.000.000,00						
		1.2.1.18	Program Peningkatan Produksi Peternakan	Jumlah produksi daging sapi	420 ton	838.127.000,00	440 ton	922.000.000,00	460 ton	952.000.000,00	480 ton	994.000.000,00	500 ton	1.028.000.000,00	530 ton	1.028.000.000,00						
			jumlah prduksi daging kambing	34 ton	36 ton		38 ton		40 ton		42 ton											
			jumlah produksi daging unggas	1.550 ton	1.700 ton		1.850 ton		2.000 ton		2.150 ton											
			jumlah prduksi telur unggas	2.900 ton	3.000 ton		3.100 ton		3.200 ton		3.300 ton											
		1.2.1.18.1	Pengadaan sarana dan prasarana produksi peternakan dalam Kondisi Baik	Jumlah sarana dan prasarana produksi peternakan dalam Kondisi Baik	2 jenis	50.000.000,00	2 jenis	112.000.000,00	2 jenis	117.000.000,00	2 jenis	118.000.000,00	2 jenis	120.000.000,00	2 jenis	120.000.000,00						
		1.2.1.18.2	Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Jumlah Jenis sarana dan prasarana kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	2 jenis	50.000.000,00	2 jenis	50.000.000,00	2 jenis	65.000.000,00	2 jenis	70.000.000,00	2 jenis	80.000.000,00	2 jenis	80.000.000,00						
		1.2.1.18.3	Penyebaran dan pengembangan peternakan	Jumlah Jenis Ternak yang disebarakan kepada Masyarakat Miskin	3 jenis	150.000.000,00	3 jenis	170.000.000,00	3 jenis	180.000.000,00	3 jenis	184.000.000,00	3 jenis	190.000.000,00	3 jenis	190.000.000,00						
		1.2.1.18.4	Penyediaan layanan inseminasi buatan	Jumlah Ternak Sapi Yang Lahir Melalui Inseminasi Buatan (IB)	1.900 ekor	50.000.000,00	2.000 ekor	80.000.000,00	2.100 ekor	80.000.000,00	2.150 ekor	82.000.000,00	2.200 ekor	84.000.000,00	2.200 ekor	84.000.000,00						
		1.2.1.18.5	Penyediaan layanan pemotongan ternak	Jumlah Ternak yang disembelih di RPH	300 ekor	50.000.000,00	300 ekor	50.000.000,00	300 ekor	50.000.000,00	300 ekor	55.000.000,00	300 ekor	56.000.000,00	300 ekor	56.000.000,00						
		1.2.1.18.6	Penyediaan layanan pemasaran ternak	Jumlah ternak yang dipasarkan	3 jenis	50.000.000,00	3 jenis	50.000.000,00	3 jenis	50.000.000,00	3 jenis	55.000.000,00	3 jenis	56.000.000,00	3 jenis	56.000.000,00						
		1.2.1.18.7	Penyediaan layanan kesehatan hewan	Jumlah ternak yang dilayani kesehatannya	23.000 ekor	50.000.000,00	25.000 ekor	50.000.000,00	27.000 ekor	50.000.000,00	29.000 ekor	55.000.000,00	30.000 ekor	56.000.000,00	30.000 ekor	56.000.000,00						
		1.2.1.18.8	Penyediaan layanan pengembangan ternak	Jumlah Jenis Layanan Pengembangan Ternak	55 ekor	300.000.000,00	70 ekor	310.000.000,00	80 ekor	310.000.000,00	110 ekor	320.000.000,00	135 ekor	330.000.000,00	135 ekor	330.000.000,00						
		1.2.1.18.9	Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak	Jumlah pakan ternak yang disediakan 2 Jumlah sarana agribisnis peternakan	2 ha 1 unit	88.127.000,00	2 ha 0 unit	50.000.000,00	2 ha 0 unit	50.000.000,00	2 ha 0 unit	55.000.000,00	2 ha 0 unit	56.000.000,00	2 ha 0 unit	56.000.000,00						
	Meningkatnya produksi Tanaman Perkebunan			Jumlah Produksi tanaman perkebunan	60.825 ton	280.000.000,00	66.805 ton	308.000.000,00	73.480 ton	318.000.000,00	80.445 ton	332.000.000,00	87.775 ton	344.000.000,00	87.775 ton	344.000.000,00						
		1.3.1.19	Program Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	jumlah produksi kakao jumlah produksi kelapa jumlah produksi kopi jumlah produksi lada jumlah produksi kemiri	36.500 ton 21.700 ton 820 ton 5 ton 1.800 ton	280.000.000,00	40.100 ton 23.875 ton 970 ton 10 ton 1.850 ton	308.000.000,00	44.200 ton 26.250 ton 1.065 ton 15 ton 1.950 ton	318.000.000,00	48.500 ton 28.750 ton 1.175 ton 20 ton 2.000 ton	332.000.000,00	53.000 ton 31.000 ton 1.250 ton 25 ton 2.500 ton	344.000.000,00	57.750 ton 33.500 ton 1.350 ton 30 ton 3.000 ton	344.000.000,00						
		1.3.1.19.1	Intensifikasi dan peremajaan tanaman perkebunan (kakao, kopi dan kelapa)	Luas Intensifikasi dan Peremajaan Tanaman Perkebunan (Kakao, Kopi, Kelapa)	30 ha		130.000.000,00		10 ha		80.000.000,00		11 ha		82.000.000,00		12 ha	86.000.000,00	13 ha	90.000.000,00	13 ha	90.000.000,00
		1.3.1.19.2	Pengembangan Tanaman Lada	Jumlah Luas Pengembangan Tanaman Lada	0 ha		0,00		5 ha		30.000.000,00		5 ha		30.000.000,00		5 ha	32.000.000,00	6 ha	33.000.000,00	6 ha	33.000.000,00
		1.3.1.19.3	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan	Jumlah jenis sarana dan prasarana teknologi perkebunan	0 jenis		0,00		1 jenis		54.000.000,00		1 jenis		55.000.000,00		1 jenis	56.000.000,00	1 jenis	57.000.000,00	1 jenis	57.000.000,00
		1.3.1.19.4	Perlindungan tanaman perkebunan	Luas Tanaman Perkebunan Yang dilindungi	30 Ha		50.000.000,00		10 Ha		60.000.000,00		11 Ha		63.000.000,00		12 Ha	66.000.000,00	13 Ha	70.000.000,00	13 Ha	70.000.000,00

		1.3.1.19.5	Penyediaan layanan pembibitan perkebunanPenyediaan layanan pembibitan perkebunan	Jumlah Jenis fasilitas penyedia benih dan bibit unggul tanaman perkebunan (kakao) yang Terbangun	1 jenis	50.000.000,00	1 jenis	44.000.000,00	1 jenis	46.000.000,00	1 jenis	48.000.000,00	1 jenis	49.000.000,00	1 jenis	49.000.000,00
		1.3.1.19.6	Penyediaan layanan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah Peserta	20 org	50.000.000,00	20 org	40.000.000,00	20 org	42.000.000,00	20 org	44.000.000,00	20 org	45.000.000,00	20 org	45.000.000,00
	Meningkatnya kompetensi Penyuluh Pertanian			Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli	68%	1.313.723.500,00	70%	1.340.000.000,00	72,50%	1.383.000.000,00	74,16%	1.443.000.000,00	76,66%	1.493.000.000,00	76,66%	1.493.000.000,00
		1.4.1.15	Program Penyuluhan dan Pemberdayaan Penyuluh Pertanian	Jumlah Penyuluh Pertanian terampi Jumlah Penyuluh Pertanian ahli	38 org 82 org	1.313.723.500,00	36 org 84 org	1.340.000.000,00	33 org 87 org	1.383.000.000,00	31 org 89 org	1.443.000.000,00	28 org 92 org	1.493.000.000,00	28 org 92 org	1.493.000.000,00
		1.4.1.15.1	Peningkatan sumber daya manusia penyuluh pertanian	Jumlah Penyuluh pertanian yang ditingkatkan SDMnya	120 org	75.000.000,00	139 org	100.000.000,00	139 org	110.000.000,00	139 org	135.500.000,00	139 org	164.405.000,00	139 org	164.405.000,00
		1.4.1.15.2	Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh	Jumlah tenaga penyuluh yang ditingkatkan kesejahteraannya	0 org	0,00	123 org	885.600.000,00								
		1.4.1.15.3	Pengadaan sarana dan prasarana penyuluhan	Jumlah Jenis Sarana dan Prasarana Penyuluhan	2 jenis	1.193.723.500,00	2 jenis	100.000.000,00	2 jenis	110.000.000,00	2 jenis	130.630.000,00	2 jenis	137.161.500,00	2 jenis	137.161.500,00
		1.4.1.15.4	Rapat Turun Sawah	Jumlah Lokasi	0 lokasi	0,00	3 lokasi	60.000.000,00	3 lokasi	63.560.000,00	3 lokasi	66.738.000,00	3 lokasi	70.074.900,00	3 lokasi	70.074.900,00
		1.4.1.15.5	Penyuluhan dan pendampingan petani	Jumlah Kelompok Tani Yang Mengikuti Kegiatan Penilaian Kelas Kemampuan Kelompok tani	2.288 klp	45.000.000,00	2.350 klp	72.400.000,00	2.400 klp	79.640.000,00	2.450 klp	83.622.000,00	2.500 klp	87.803.100,00	2.500 klp	87.803.100,00
		1.4.1.15.6	Pembinaan dan Pendampingan Petani/Pelaku Agribisnis	Jumlah petani pelaku agribisnis yang dibina	0 klp	0,00	2 klp	60.000.000,00	2 klp	66.000.000,00	2 klp	69.300.000,00	2 klp	72.765.000,00	2 klp	72.765.000,00
		1.4.1.15.7	Verifikasi dan penataan kelompok tani	Jumlah Kelompok Tani Yang sudah dilakukan Proses verifikasi dan Penataan Kepemilikan Lahan	0 klp	0,00	220 klp	62.000.000,00	220 klp	68.200.000,00	220 klp	71.610.000,00	220 klp	75.190.500,00	220 klp	75.190.500,00
	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pertanian			Persentase pertumbuhan produksi pertanian	14 %	4.248.586.273,00	23 %	4.292.000.000,00	32 %	4.430.000.000,00	41 %	4.622.000.000,00	50 %	4.781.000.000,00	50 %	4.781.000.000,00
		1.5.1.16	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	14 %	4.248.586.273,00	23 %	4.292.000.000,00	32 %	4.430.000.000,00	41 %	4.622.000.000,00	50 %	4.781.000.000,00	50 %	4.781.000.000,00
		1.5.1.16.1	Sosialisasi Pengembangan dan Perluasan Areal	Jumlah Sosialisasi pengembangan dan perluasan areal pertanian yang terlaksana	30 org	38.665.000,00	30 org	57.997.500,00	30 org	86.996.250,00	30 org	128.425.000,00	30 org	140.000.000,00	30 org	140.000.000,00
		1.5.1.16.2	Penyusunan Data Potensi/ Survey Pertanian	Jumlah data potensi pertanian	1 dok	50.000.000,00	1 dok	95.000.000,00	1 dok	104.500.000,00	1 dok	120.175.000,00	1 dok	142.805.000,00	1 dok	142.805.000,00
		1.5.1.16.3	Pembangunan jalan usaha tani, jembatan dan jaringan irigasi	Jumlah alan usaha tani, embatan dan jaringan irigasi Bangunan	3 jenis	28.425.000,00	2 jenis	417.002.500,00	2 jenis	465.503.750,00	2 jenis	484.000.000,00	2 jenis	532.400.000,00	2 jenis	532.400.000,00
		1.5.1.16.4	Pembangunan/ rehabilitasi sumber-sumber air	Jumlah sumber-sumber yang terbangun/terehabilitasi	24 Unit	3.985.784.000,00	24 Unit	3.455.000.000,00	24 Unit	3.459.000.000,00	24 Unit	3.562.400.000,00	24 Unit	3.601.795.000,00	24 Unit	3.601.795.000,00
		1.5.1.16.5	Pengawasan alsintan, pupuk bersubsidi dan pestisida	Jumlah pengawasan alsintan, pupuk bersubsidi dan pestisida	4 kali	51.335.000,00	4 kali	220.000.000,00	4 kali	250.000.000,00	4 kali	280.000.000,00	4 kali	300.000.000,00	4 kali	300.000.000,00
		1.5.1.16.6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian.	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian dalam kondisi baik	0 jenis	0,00	2 jenis	47.000.000,00	2 jenis	64.000.000,00	2 jenis	47.000.000,00	2 jenis	64.000.000,00	2 jenis	64.000.000,00
		1.5.1.16.7	Pengembangan prasarana dan sarana air	Jumlah sarana dan prasarana air yang dikembangkan	12 paket	75.777.273,00	0 paket	0,00								

	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran			Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	611.399.290,00	Baik	618.290.000,00	Baik	663.990.000,00	Sangat Baik	727.490.000,00	Sangat Baik	780.170.000,00	Sangat Baik	780.170.000,00
		1.7.1.3	Program Manajemen Perkantoran	Persentase Tertib Ketatausahaan Kantor	65%	611.399.290,00	70%	75%	663.990.000,00	80%	727.490.000,00	85%	780.170.000,00	85%	780.170.000,00	
				Persentase Sarana Prasarana Kantor Kondisi Baik	75%		73%	75%		77%		80%				
				Persentase PNS Perangkat Daerah berkinerja Baik	75%		80%	80%		85%		85%				
		1.7.1.3.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang terkirim/ teregistrasi	3.000 surat	12.000.290,00	3.100 surat	12.001.000,00	3.200 surat	13.581.000,00	3.300 surat	13.276.918,00	3.400 surat	13.874.379,00	3.400 surat	13.874.379,00
		1.7.1.3.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jenis Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	147.461.000,00	3 jenis	145.500.000,00	3 jenis	155.600.000,00	3 jenis	160.955.445,00	3 jenis	180.000.000,00	3 jenis	180.000.000,00
		1.7.1.3.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Operasional yang dibayar pajaknya	25 unit	9.500.000,00	25 unit	9.500.000,00	40 unit	10.500.000,00	45 unit	10.510.639,00	50 unit	10.983.618,00	50 unit	10.983.618,00
		1.7.1.3.6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah Jenis Jasa Kebersihan Kantor	2 jenis	29.163.000,00	2 jenis	29.163.000,00	2 jenis	30.000.000,00	2 jenis	32.265.451,00	2 jenis	33.717.396,00	2 jenis	33.717.396,00
		1.7.1.3.7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang disediakan	13 jenis	20.735.000,00	13 jenis	20.800.000,00	13 jenis	22.800.000,00	20 jenis	23.940.854,00	22 jenis	23.973.192,00	22 jenis	23.973.192,00
		1.7.1.3.8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	16.260.000,00	2 jenis	16.300.000,00	2 jenis	17.243.000,00	2 jenis	17.989.789,00	2 jenis	18.799.330,00	2 jenis	18.799.330,00
		1.7.1.3.9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00
		1.7.1.3.10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
		1.7.1.3.11	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jenis bahan makanan dan minuman	2 jenis	40.250.000,00	2 jenis	40.256.000,00	2 jenis	42.683.000,00	2 jenis	44.531.921,00	2 jenis	46.535.857,00	2 jenis	46.535.857,00
		1.7.1.3.12	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Jumlah SPPD Keluar Daerah	73 kali	189.000.000,00	73 kali	189.000.000,00	75 kali	200.427.000,00	75 kali	211.106.415,00	75 kali	222.200.006,00	75 kali	222.200.006,00
		1.7.1.3.13	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah	43 kali	10.270.000,00	43 kali	10.270.000,00	45 kali	11.000.000,00	45 kali	37.778.938,00	48 kali	39.478.988,00	48 kali	39.478.988,00
		1.7.1.3.19	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Jenis Meubeler	1 jenis	20.000.000,00	1 jenis	20.000.000,00	1 jenis	21.209.000,00	3 jenis	22.127.662,00	3 jenis	23.123.407,00	3 jenis	23.123.407,00
		1.7.1.3.21	Pengadaan Komputer PC/ Notebook dan Kelengkapannya	Jumlah Jenis	3 jenis	31.800.000,00	3 jenis	31.800.000,00	3 jenis	31.900.000,00	3 jenis	36.000.000,00	3 jenis	36.766.217,00	3 jenis	36.766.217,00
		1.7.1.3.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Jenis Pemeliharaan	3 jenis	6.320.000,00	4 jenis	6.320.000,00	4 jenis	7.320.000,00	4 jenis	10.000.000,00	4 jenis	15.000.000,00	4 jenis	15.000.000,00
		1.7.1.3.25	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	7 unit	67.700.000,00	7 unit	66.440.000,00	7 unit	77.500.000,00	7 unit	80.902.138,00	7 unit	83.069.107,00	7 unit	83.069.107,00
		1.7.1.3.27	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah jenis peralatan	5 jenis	9.500.000,00	5 jenis	9.500.000,00	5 jenis	9.600.000,00	5 jenis	10.510.639,00	5 jenis	10.983.618,00	5 jenis	10.983.618,00
		1.7.1.3.28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dipelihara	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00
		1.7.1.3.30	Pengelolaan Informasi, pengaduan dan aspirasi publik	Jumlah laporan aduan aspirasi yang dikelola	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00
		1.7.1.3.31	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00
		1.7.1.3.33	Pendidikan, Pelatihan dan Bimbingan Teknis	Jumlah peserta pelatihan	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00	0 -	0,00
		1.7.1.3.35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan	3 jenis	1.440.000,00	3 jenis	1.440.000,00	3 jenis	1.527.000,00	3 jenis	1.593.191,00	3 jenis	1.664.885,00	3 jenis	1.664.885,00
		1.7.1.3.41	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan Kantor	0 jenis	0,00	1 jenis	10.000.000,00	2 jenis	11.100.000,00	3 jenis	14.000.000,00	3 jenis	20.000.000,00	3 jenis	20.000.000,00

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019-20124, maka berikut ini diuraikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung berdampak pada pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dimaksud, yaitu sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Skor Pola Pangan Harapan	79,02	81,22	83,41	85,61	87,8	90	92,2
2	Pengeluaran Konsumsi Rata-rata per Kapita	Rp 699.721,00	Rp 769.963,00	Rp 788.935,00	Rp 808.659,00	Rp 828.875,00	Rp 849.597,00	Rp 870.597,00
3	Jumlah produksi tanaman pangan dan hortikultura	599.733,68 ton	637.211 ton	656.805 ton	698.390 ton	743.262,5 ton	789.373 ton	865.923 ton
4	Jumlah Produksi Peternakan	4.757,34 ton	4.904 ton	5.176 ton	5.448 ton	5.720 ton	5.992 TON	6.300 ton
5	Jumlah Produksi tanaman perkebunan	55.498,73 ton	60.825 ton	66.805 ton	73.480 ton	80.445 ton	87.775 ton	87.775 ton
6	Persentase Penyuluh Pertanian yang memiliki kompetensi Ahli	66,67%	68%	70%	72,50%	74,16%	76,66%	76,66%
7	Persentase pertumbuhan produksi pertanian	5%	14 %	23 %	32 %	41 %	50 %	50 %
8	Predikat SAKIP perangkat daerah	B	B	BB	BB	A	A	A
9	Opini Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Pedoman Transisi

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar sampai dengan tahun 2024. Khusus untuk tahun 2019, meskipun penyusunan program dan kegiatan dalam RAPBD 2019 masih mengacu pada Renstra periode sebelumnya, namun Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 sudah dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada APBD Perubahan 2020. Sedangkan untuk tahun 2024, penyusunan program dan kegiatan masih mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan transisi sebelum disusunnya Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar periode berikutnya (2024-2029).

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 disahkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar, dengan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempublikasikan Renstra kepada seluruh pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi unit

kerja lingkup Dinas Pertanian dan Pangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.

2. Dinas Pertanian dan Pangan dan seluruh masyarakat khususnya petani, termasuk dunia usaha, secara bersama-sama berkewajiban untuk melaksanakan dengan sebaik-baiknya program-program pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang di dalam dokumen Renstra Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024;
3. Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dengan mengerahkan semua potensi dan sumberdaya, serta para pihak yang berpotensi membantu terwujudnya Visi dan Misi pembangunan jangka menengah daerah;
4. Sekretaris Dinas bersama Kasubag Perencanaan dan para kepala Bidang berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 agar seluruh program-program pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif;
5. Seluruh unit kerja Dinas Pertanian dan Pangan dalam lingkup pemerintahan Kabupaten Polewali Mandar berkewajiban menyusun Renja dengan mengacu pada Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2019-2024 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Renja SKPD setiap tahunnya;

6. Monitoring dan Evaluasi

- Monitoring dan evaluasi merupakan bagian dari manajemen pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar ;
- Monitoring dan Evaluasi Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar tahun 2014–2019 dilakukan dengan tertib dan obyektif setiap tahun serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Evaluasi atas pelaksanaan Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 dilakukan setiap tahun dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka diperlukan: (i) pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan pertanian dan peternakan dilakukan oleh masing-masing Kepala bidang, Kasubag, Kepala Seksi dan Kepala UPTD; (ii) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan pertanian dan peternakan dari masing-masing Bidang dan UPTD sesuai dengan tugas dan kewenangannya; (iii) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan melakukan evaluasi kinerja atas pelaksanaan Renstra tahun sebelumnya; dan (iv) Kepala Dinas menyusun laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis

dengan berkoordinasi dengan sekretaris dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPTD;

7. Perubahan Renstra Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 hanya dapat dilakukan apabila terjadi perubahan yang mendasar dan/ atau merugikan/ bertentangan dengan kepentingan nasional. Perubahan mendasar dimaksud ,antara lain, terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik social budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah atau perubahan kebijakan nasional.
8. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan dapat dirubah. Perubahan Renstra ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Dalam hal pelaksanaan Renstra terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, perubahan Renstra ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Renstra Dinas Pertanian dan Pangan merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan sebagai upaya terhadap pencapaian visi misi Dinas yang dijabarkan dari visi dan misi Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Renstra disusun berdasarkan asumsi dan pengalaman serta hasil kajian yang datanya dikumpulkan melalui berbagai bentuk forum komunikasi seperti musrenbang, Rapat Turun Sawah dan usulan program dan kegiatan yang disampaikan kepada Dinas Pertanian dan Pangan. Rencana Strategis lima tahun kedepan

ini tentunya memuat berbagai rencana penyelesaian berbagai persoalan yang merupakan isu strategis saat ini.

Meskipun demikian, karena Renstra ini sifatnya fleksibel maka kemungkinan perubahan atau revisi terhadap beberapa program dan kegiatan yang dianggap kurang penting atau sebaliknya menambahkan program dan kegiatan yang dianggap penting tetap dapat dilakukan, tetapi tetap berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN PANGAN,



H. HASSANI, SP., M.MA

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 1964 0706 198711 1 004